

**IMPLEMENTASI PEMANFAATAN WAKAF TUNAI UNTUK BANK ASI
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus di Lachtashare Lowok Waru Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

RIKA AMALIA SAFITRI

NIM 17210065



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**IMPLEMENTASI PEMANFAATAN WAKAF TUNAI UNTUK BANK ASI
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus di Lachtashare Lowok Waru Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

RIKA AMALIA SAFITRI

NIM 17210065



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

202

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PEMANFAATAN WAKAF TUNAI UNTUK BANK ASI
PERSPEKTIF IMAM SYAFI' (Studi Kasus di Lactashare Lowok Waru
Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 November 2021

Penulis,



Rika Amalia Safitri

NIM 17210065

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rika Amlia Safitri NIM:
17210065 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

IMPLEMENTASI PEMANFAATAN WAKAF TUNAI UNTUK BANK ASI PRESPEKTIF IMAM SYAFFI (Studi Kasus di Lactashare Lowokwaru Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 November 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP.197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Risma Nur Arifah, M.H.
NIP.19840830201903201

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Rika Amalia Safitri NIM 17210065, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


IMPLEMENTASI PEMANFAATAN WAKAF TUNAI UNTUK BANK ASI

PRESPEKTIF IMAM SYAFI'I


(Studi Kasus di Lactashare Lowokwaru Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :
Dewan Penguji :


1. Abdul Aziz, M.HI.
NIP.1986101620168011026

()
Ketua

2. Risma Nur Arifah, S.HI. M.HI.
NIP. 196408302019032010

()
Sekertaris

3. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 196812181999031002

()
Penguji Utama

Malang, 29 November 2021
Dekan,

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 19770822200501100

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Rika Amalia Safitri, NIM 17210065, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI PEMANFAATAN WAKAF TUNAI UNTUK BANK ASI PERPSEKTIF IMAM SYAFI' I DI LACTASHARE LOWOK WARU KOTA MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 22 Agustus 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144 Website:
www.svariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rika Amalia Safitri
NIM : 17210065
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.
Judul Skripsi : Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tunai ntuk Bank ASI Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus di LactashaUre Lowok Waru Kota Malang).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Sabtu, 09 Januari 2021	Konsultasi BAB I	
2.	Kamis, 14 Januari 2021	Konsultasi BAB I, II	
3.	Sabtu, 27 Februari 2021	Konsultasi BAB I, II,	
4.	Jum'at, 19 Maret 2021	Konsultasi BAB I, II, III	
5.	Rabu, 07 April 2021	Konsultasi BAB I, II, III	
6.	Selasa, 13 Juli 2021	Konsultasi BAB I, II, III ACC BAB IV	
7.	Sabtu, 04 September 2021	ACC Abstrak dan ACC	
8.	Senin, 29 November 2021	Skripsi	

Malang, 06 Juli 2021
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP.197511082009012003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang merupakan tugas akhir dalam menempuh pendidikan di Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Semoga kita termasuk orang yang akan mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak.

Kemudian dengan segala bimbingan, pengarahan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi dengan judul Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Bank ASI prespektif Imam Syafi'I Studi Kasus di Lactashare Lowokwaru Kota Malang dapat terselesaikan dengan baik. Maka dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. M, Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati. M.A.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi

dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kabaikan bernilai ibadah dan menjadi amal jariyah.

5. Dr. H. Fadil, M.Ag. selaku dosen wali penulis selama mengenyam pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu memberikan motivasi selama perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, pendidikan, bimbingannya. Semoga Allah Subhanahu wata'ala memberikan imbalan yang sepadan kepada beliau semua.
7. Untuk kedua orang tua tercinta Ayah Suyono dan Ibu Mukhlisah dan Abah Sugito Irfan yang telah memberikan dukungan penuh secara moral maupun materil, do'a yang tak pernah putus, serta kasih sayang yang berlimpah. Gelar ini penulis persembahkan untuk beliau semua.
8. Untuk adik-adik yang terkasih dan tersayang yaitu Dian Ratna Ning Tyas dan Dewi Mas Khurin Inn yang selalu ada untuk menemani, dengan mendo'akan yang terbaik dan selalu menyemangati. Kepada adik-adik penulis lagi yaitu Akhmad Mustofa, Azizaton Nuril Laila dan Selgi Az-zahra terima kasih karena sudah memberikan dukungan dalam hal apapun.
9. Untuk keluarga besar Bani Al-Zubair dan H. Tohir terima kasih untuk semua dukungannya.
10. Yang paling istimewa kepada kakak-kakak sepupu seperti saudara kandung yaitu Akhmad Ardiansyah S.Pd, Indah Nur Jannah Dan Umi Hanik yang selalu memberikan motivasi, support, semangat dan dukungannya dalam hal apapun.

11. Untuk sahabat-sahabat yang tersayang yaitu Dian, Alda, Triska, Shela, Deta, Kamila, Fadillah,sari dan Rina terima kasih atas semua kebaikan, selalu menemani dalam keadaan apapun dan memberka kenangan yang indah.
12. Untuk teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2017 terima kasih untuk kenangan selama perkuliahan.

Penulis berharap apa yang telah penulis pelajari selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di Fakultas Syariah dapat bermanfaat baik untuk diri penulis pribadi maupun yang lainnya. Dalam penulisan ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulis lebih baik dikedepannya nanti.

Malang, 29 November 2021

Rika Amalia Safitri

MOTTO

“ Menjadi segala yang pertama memang tidak mudah,

begitu juga menjadi anak pertama,

ada banyak harapan yang disematkan,

namun jangan lupa beri waktu untuk sedikit istirahat,

asalkan jangan menyerah dengan mudah. “

Thanks to myself who has persevered this far in any difficulty.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Secara umum Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi dasar rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Dalam karya ilmiah ini, terdapat istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab, namun ditulis dalam bahasa Indonesia. Adapun penulisannya berdasar kaidah berikut:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sla	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zlal	Z	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Zl	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'___	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	___'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah lawa id katelret alibapa ,fila naged nakgnabmalid gnires gnay) ε(kalimat maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun bila terletak di tengah atau akhir kalimat, maka dilambangkan dengan tanda petik (‘) untuk mengganti lambang “ع”

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”. Sedangkan bacaan Panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا, آ, إ	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
ي, ي	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
و, و	d}ammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh : قِيلًا qīla

يَمُوتِي: yamūtu

C. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruuf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Contoh, “Al-Imâm al-Bukhârî mengatakan...”

D. Nama dan Kata Arab Ter Indonesiakan

Pada dasarnya, setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis menggunakan sistem transliterasi. Contoh, Abdurrahman Wahid, Amin Rais, dsb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori	17
1.Pengertian Wakaf Tunai.....	17
2 .Rukun dan Syarat Wakaf Tunai	19
3 .Tujuan dan Manfaat Wakaf Tunai	20
4 .Macam-Macam Wakaf Tunai	21

5. Dasar Hukum Wakaf Tunai	22
6. Wakaf Tunai Menurut Imam Syafi'i	23
7. Teori Pemanfaatan	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Sumber Data	30
E. Pengumpulan Data	31
F. Pengelolaan Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum	36
1. Sejarah Bank ASI Lactashare	36
2. Profil Bank ASI Lactashare	40
3. Sistem Bank ASI Lactashare	46
4. Pencatatan Mahram Lactashare	55
B. Pemaparan Data	57
1. Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Bank ASI di Lactashare.....	57
2. Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Bank ASI Perspektif Imam Syafi'i.....	75
C. Analisis Data.....	84
1. Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Bank ASI di Lactashare.....	84
2. Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Bank ASI Perspektif Imam Syafi'i.....	96
BAB V PENUTUP.....	108
5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110

LAMPIRAN-LAMPIRAN	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2.1 Data Kelas Edukasi dan Konsultasi	41
Table 2.2 Data Donor ASI	42
Tabel 2.3 Data Screening Kesehatan	43
Table 2.4 Wakaf Tanah Untuk Wakaf ASI.....	44
Tabel 2.5 Partner Donasi	45
Table 2.6 Donasi Rutin.....	46

ABSTRAK

Safitri, Rika Amalia, 17210065,2021. Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Bank ASI Prespektif Imam Syafi'i (Studi Kasus di Yayasan Donor ASI Lactashare Lowok Waru Kota Malang). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Risma Nur Arifah, S.H.I, M.H.

Kata Kunci: Pemanfaatan Wakaf Tunai, Bank ASI, Imam Syafi'i.

Wakaf Tunai merupakan inovasi baru dalam finansial Islam. Sumber dana yang diperoleh Lactashare tersebut adalah dana dari para donatur, pendonor ASI, resipien ASI dan masyarakat yang mendukung berdirinya Bank ASI pertama di Indonesia. Dari praktiknya, pelaksanaan wakaf tunai yang terjadi di Lactashare menggunakan strategi fundarising yakni dengan menggalang dana melalui donasi berupa uang yang ada di program-program dan kegiatan Lactashare sebagai sumber dana. Penggalangan dana adalah proses pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan meminta sumbangan dari para donatur, pendonor ASI, resipien ASI dan masyarakat yang mendukung berdirinya Bank ASI pertama di Indonesia yang berintegritas. Dengan adanya wakaf tersebut, akad dan pernyataan (*ijab qabul*) yang semula akad dengan berdonasi, dimana donasi termasuk wakaf tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan akad wakaf tunai yang dipraktikkan oleh Yayasan Donor ASI di Lactashare berdasarkan hukum Islam. Praktik akad wakaf tunai di Yayasan Donor ASI tidak bertujuan untuk mengejar keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa akad wakaf tunai di Lactashare tersebut senada dengan akad wakaf pada umumnya yaitu termasuk kepada akad *tabarru'*, karena untuk kebaikan dan tolong-menolong. Sehingga fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan wakaf tunai untuk Bank ASI di Lactashare Lowok Waru Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research*, dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran garis besar untuk menarik suatu kesimpulan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah *editing, classifying, verifying, analyzing* dan *concluding*.

Hasil penelitian yaitu pertama, implementasi pemanfaatan wakaf tunai untuk Bank ASI di Lactashare adalah dengan adanya program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada melalui donasi yaitu kelas edukasi dan konsultasi, donor ASI, screening kesehatan, tunjangan menyusui, wakaf tanah untuk wakaf ASI, partner donasi, donasi perkakas menyusui, donasi data sepersusuan dan donasi rutin. Kedua, implementasi pemanfaatan wakaf tunai prespektif imam Syafi'i adalah dengan cara meliputi, mobilisasi dana, pengelolaan dan pembiayaan, manajemen investasi dana, dan perluasan pemanfaatan dana.

ABSTRACT

Safitri, Rika Amalia, 17210065, 2021. Implementation of Cash Waqf Utilization For Imam Syafi'i Perspective ASI Bank (Case Study at Donor Foundation) ASI Lactashare Lowok Waru Malang City). Essay. Law Study Program Islamic family. Sharia Faculty. Maulana Malik State Islamic University Abraham Malang. Supervisor : Risma Nur Arifah, S.H.I, M.H.

Keywords: Cash Waqf Utilization, ASI Bank, Imam Syafi'i.

Cash Waqf is a new innovation in Islamic finance. Source of funds Lactasahre obtained funds from donors, breast milk donors, ASI recipients and the community who supported the establishment of the first ASI Bank in Indonesia Indonesia. From practice, the implementation of cash waqf that occurred in Lactasahre using a fundarising strategy, namely by raising funds through donations in the form of money in Lactashare programs and activities as a source of fund. Fundraising is the process of collecting voluntary contributions in form of money or other resources by soliciting donations from donors, breast milk donors, breast milk recipients and the community who support the establishment of the ASI Bank first in Indonesia with integrity. With this waqf, the contract and statement (*ijab qabul*) which was originally a contract with a donation, where the donation including cash waqf. This study aims to identify and explain cash waqf contract practiced by the ASI Donor Foundation in Lactasahre based on Islamic law. The practice of cash waqf contracts at the ASI Donor Foundation does not aims to pursue profit. This shows that the waqf contract The cash in Lactashare is in line with the waqf contract in general, which includes: to the *tabarru* contract ', because it is for goodness and help. So focus The problem in this research is how to use cash waqf for ASI Bank in Lactashare Lowok Waru Malang City.

This research uses field research or field research, with using a qualitative descriptive analysis method, namely data analysis that This is done by describing in detail the reality or condition of an object in the form of a sentence to provide an outline to draw something conclusion. The data sources used are primary and secondary data with data collection methods through interviews and documentation. While the method The data processing used is editing, classifying, verifying, analyzing and concluding.

The results of the study are first, the implementation of the use of cash waqf for The ASI Bank in Lactasahre is with the existence of programs and activities existing activities through donations, namely education and consultation classes, breastfeeding donors, health screening, breastfeeding allowance, land waqf for breastfeeding waqf, partners donation, donation of breastfeeding equipment, donation of breastfeeding data and routine donation. Second, the implementation of the use of cash waqf from the perspective of Imam Shafi'i is byinclude, fund mobilization, management and financing, fund investment management, and expansion of the use of funds.

الخمس

انسونيري، ريكا أماليا، ٢٢٧١. ٦٠٠ , ٢٠٠٠. نننننذ اليننناع بالوقوف النونى د ليناك اللمام
(دراسة حالة ني ومسسة المانحين لالكناسر لو ك ووارو مدينه م الننج.) (مقال. برنامج دراسة الزانون سارة لا سرامية. كابية
الشرعية. جامعة الاسلمية الحكومية والنام الك ابراهام م الننج. المشرفه برسم اونر عربة.

الكلمات المفتاحية: استخدام الوقف النونى ، بنك ASI ، اللمام الشراعي

الوقف النونى د هو انكار جديد ني التمويل ايسلالمى. م الرد امحوال ح الال لالكناسر امر على احوال من الم شرعين
و الم شرعين بحبيب الندي، الميسل النونون من والى مدمع الي ذ دعم انشلاء و آل بنك ني انونيسلنا. من الناحية العملية، ننننذ الوقف
الونى د الننى ندمح ني لالكناسر امر باسلكخدام سابلانينينجية التمويل، أي عن ي رطم جمع امحوال من لال الشراعات ف الكل احوال
يندرام جو انشلاء لالكناسر امر كم د رامحوال. جمع الشراعات هو عملية جمع الشراعات ف كل من المام و أ مواد أرى عن
ط ي المام الشراعات من الجهات المانحة، الم شرعين بحبيب احمو مبلوي حلب احمو المدمع الي ذ دعم انشلاء بنك احوالى
ني انونيسلنا بزاوه. عم هذا الوقف ، العقوق اقرار (إجاب قبل) الي ذ كان ني اصحل ندمع نيه الشراعات بما ني ذك الوقف
الونى د. ندمع هذه الدراسات إلى العرفو الشراعات عقوق فوف نى د ممارسه مؤسبللاء سابللاء الم شرعين بالر اعقة القبةية ني
لاكناسر امر على سابلانينينجية ايسلالمية. ممارسات عقوق الوقف النونى د ني سابللاء الم شرعين بالر اعقة القبةية لا ندمع ذلك
نمد إلى ندمي الربح. ناولي د على عقوق الوقف نمد اى النونى لانا ندمع عقوق الوقف نبالك عامو الننى نبال: إلى عقوق
القبر ، جناح من جال الخيرو النعا .لذا ركن المشلكة ني هذا البحث هي كينية سابلانينينجية استخدام الوقف النونى د ليناك ني مدينه
لاكناسر لو ك ووارو مدينه.

سابلانينينجية هذا البحث المبداني و أحت مبداني (اللينجينية) عم باسلكخدام سابلانينينجية لوصل الننى النواعى، أي نبال
البيانات ندم ذلك من لال الوصل الننى النوى والنى و أ حالة كنان ما ف الكل جملة النونون م خرة نى انين لرسلم اللى م
البرل نيناج م الرد البيانات المسدخمة هي البيانات احولنوقو النانوقطة ممرق جمع البيانات من لال المواب لوت الى ندمي. بننما
القربنة معلقة البيانات المسدخمة هي الشربو الننى نوقو النجمو النبال والخدام.

وتتبع نتائج الدراسات السابقة ، ننننذ استخدام الوقف النونى د من أجله نى لالكناسر و ذلك عم وجود برامج
و انشلاء انشلاء النانمة من لال الشراعات، ندمنا دروس الشوقو الشراعات، و الم شرعين بالر اعقة القبةية، النح
الاجي، لوالر اعقة، فوف احرض للرا اعقة القبةية، الشراعات الشرعو، الشراعات بهجمة بالر اعقة القبةية، و الشراعات
بيانات بالر اعقة القبةية الشرعونونى. ناننا، ننننذ سابلانينينجية استخدام الوقف النونى د منوجه ظنر اللمام الشراعات لى نينم، شحلال
احمو لا، والداروة التمويل، وإدارة سابلانينينجى لاو، التعمو ني سابلانينينجى استخدام امحوال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam agama Islam telah mensyi'arkan bahwa terdapat amalan-amalan yang banyak sekali guna untuk menambah pahala serta manfaat membantu orang lain dalam proses kehidupan. Amalan-amalan tersebut diantaranya adalah zakat, shadaqah, infaq, wakaf dan lain sebagainya. Diantara amalan-amalan tersebut, amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu Islam memposisikan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang sangat dikembangkan.¹ Wakaf sebagai bentuk ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi *wakif* (orang yang berwakaf) walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, keberadaan wakaf terbukti telah membantu banyak pengembangan dakwah Islamiyah, baik di Negara Indonesia maupun di Negara - negara lainnya². Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat dari harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah³. Atas dasar ini harta tersebut sudah lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi

¹ Ahmad Azhar Basyir, M.A., *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet. Ke-1 (Bandung: PT al-Ma'arif, 1977), 7.

² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *penerjemah, Ahrul Sani Fatkhurrahman dan rekan-rekan KMCP, Hukum Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IMAn, 2000), ix.

³ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),

milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan dari perwakafan tersebut⁴. Dalam fungsinya sebagai ibadah, diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan *wakif* (orang yang berwakaf) di akhirat kelak. ia adalah suatu amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan⁵.

Keberadaan wakaf di Indonesia sudah direspon dan diakomodir oleh pemerintah dalam produk hukum yang dikeluarkannya. Produk hukum tersebut diantaranya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, kemudian disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan adanya produk hukum yang mengatur tentang wakaf, lembaga-lembaga perwakafan menjadi lebih berkembang dan mempunyai ruang gerak dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelolaa wakaf, seperti hal utamanya wakaf tunai di Indonesia. Ulama Syafi'iyah seperti al-Nawawi dalam *al-Majmu'' Syarah al-Muhadzab* berpendapat bahwa boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, di samping benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, mereka menyatakan tidak memperbolehkan wakaf dinar dan dirham, karena dinar dan dirham akan mudah habis apabila dibelanjakaan dan sulit untuk mengekalkan kembali zatnya.

Berbeda dengan ulama lainya seperti Abu Sur ulama dari kalangan Syafi''iyah yang membolehkan wakaf dinar dan dirham. Namun pendapat tersebut dielak oleh Al-Mawardi dengan menyatakan bahwa dinar dan dirham tidak dapat diijarahkan dan pemanfaatannya

⁴ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 271.

⁵ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 409.

pun tidak tahan lama. Oleh karena itu, benda bergerak ini tidak bisa diwakafkan⁶. Ibn Qudamah dalam kitabnya *Mughni* menjelaskan, pada umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang (*dinar dan dirham*) karena uang akan habis apabila dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Disamping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga. Demikian juga makanan dan minuman. Karena wakaf itu adalah menahan harta pokok dan menyedekahkan hasilnya (manfaatnya), sesuatu yang hilang dengan manfaatnya, maka tidak akan sah diwakafkan⁷. Para ulama ahli hadist, diantaranya adalah as-Syaukani dalam *Nail al-Auṭar*, menyimpulkan bahwa sedekah jariyah (donasi) adalah termasuk wakaf karena pahalanya yang mengalir terus-menerus. Dalil di atas bermakna umum tanpa memilah asset barang objek wakaf, termasuk diantaranya adalah wakaf uang (*al-khash urida bihil'am*), Sedangkan menurut imam syafi'i tidak membolehkan wakaf *dinar dan dirham*.

Pelaksanaan wakaf uang pada dasarnya terdapat dua macam, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung, perjanjian akad yang dilangsungkan adalah dalam jangka waktu selamanya atau dalam jangka waktu tertentu, Bank ASI di Kota Malang sendiri hanya melaksanakan proses wakaf uang secara langsung karena belum memiliki sistem penunjang berbasis internet atau software, pernyataan kehendak wakif yang harus dituliskan dalam proses perjanjiannya tidak dilampirkan. Pelaksanaan pada proses perjanjian wakaf uang pada Bank ASI di Kota Malang dapat dikatakan tidak efektif, melihat belum tercapainya pemenuhan terhadap pelaksanaan proses perjanjian oleh para

⁶Imam Abi Zakari Muhyiddin Ibn Syarat Al-Nawawi, al-Jamu" *Syarah al Muhazzab, Juz. 16*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1997), 229.

⁷ Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni, Juz. 6*(Beirut: Dar al- Ilmiah,), 235.

penegak hukum yang menguasai bidang wakaf uang ini, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya pernyataan kehendak wakif yang dilampirkan pada saat pelaksanaan perjanjian wakaf uang berlangsung, serta fasilitas dan sarana yang belum dapat dikatakan terpenuhi, tidak dapatnya Bank ASI di Kota Malang memenuhi kewajibannya dalam penyediaan sistem berbasis internet atau software, dikarenakan masih dalam proses pengembangan dalam hal-hal yang diprioritaskan yang lebih sering digunakan oleh wakif.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita ketahui bersama bahwa pemanfaatan wakaf tunai untuk Bank ASI masih belum jelas dan sangat minim sekali mengenai pemanfaatan wakaf tunai untuk Bank ASI di lactashare. Sebagai bentuk Pondasi utama dari sebuah Bank ASI selain dari donor ASI, seharusnya memberikan informasi, atau arahan mengenai implementasi pemanfaatan wakaf tunai untuk Bank ASI bukan hanya pada infrastruktur saja akan tetapi dalam hal wakaf juga. Saat ini, Lactashare sedang mengupayakan pendirian Bank ASI dalam kurun waktu 2019-2024. Dana yang dibutuhkan senilai 13 Milyar Rupiah. Donasi (galang dana) adalah upaya yang dilakukan lactashare untuk mewujudkan berdirinya Bank ASI pertama diindonesia dengan mengumpulkan uang dari hasil donasi atau galang dana untuk dibelikan tanah wakaf sebagai pembangunan Bank ASI. Galang dana tahap pertama ditujukan untuk membeli tanah wakaf seluas 420 m2 di kota Malang, senilai 1 Milyar Rupiah. Sehingga permasalahan di Bank ASI berdasarkan data yang sudah saya kumpulkan bahwa didalam Bank ASI tersebut untuk melaksanakan pembangunan Bank ASI pertama di Indonesia adalah yaitu dengan memanfaatkan atau menggunakan uang hasil donasi dari masyarakat, dimana dapat dikatakan uang hasil donasi adalah wakaf tunai.

Sehingga dalam Bank ASI yang berada dilactashare perlu adanya kejelasan tentang wakaf tunai untuk Bank ASI agar tidak terjadi kesalahan makna dan penyalahgunaan dari manfaat wakaf tunai yang sudah berlaku. Model permasalahan seperti inilah yang menurut penulis sangat menarik untuk diteliti, sehingga dengan demikian telah terjadi permasalahan hukum (*legal issue*), yakni adanya ketidakseimbangan antara aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan pendapat ulama imam syafi'i karena tidak membolehkan wakaf tunai, dengan realitas yang ada di masyarakat tentang pelaksanaan pemanfaatan wakaf tunai yang bersumber dari uang donasi untuk membeli tanah wakaf yang dijadikan pusat Bank ASI pertama kali di Indonesia. Oleh karena itu problem hukum tentang wakaf tunai sangat penting untuk dikaji sehingga peneliti ingin melanjutkan penelitian tentang “ Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Bank ASI dalam Perspektif Imam Syafi'i. (Studi Kasus di Lactashare Lowok Waru Kota Malang)“

B. Rumusan Masalah.

- 1) Bagaimana pemanfaatan wakaf tunai untuk Bank ASI di Lactashare?
- 2) Bagaimana pemanfaatan wakaf tunai Perspektif Imam Syafi'i ?

C. Tujuan Penelitian.

- 1) Untuk mengetahui pemanfaatan wakaf tunai untuk Bank ASI di Lactashare
- 2) Untuk mengetahui pemanfaatan wakaf tunai Prespektif Imam Syafi'i

D. Manfaat Penelitian.

Hasil dari penelitian tentang Implemntasi Pemanfaatan Wakaf Tunai untuk Bank ASI dalam Prespektif Imam Syafi'i dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut

: Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah antara lain :

1. Manfaat Teoritis.

- Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang terjadi dimasyarakat.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi untuk menjadi sarana pengembangan pengetahuan selama menempuh perkuliahan.
- Untuk peneliti, sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana setara satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga untuk mempelajari, memperdalam dan memperluas khazanah baru bagi ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan menambah kasanah keilmuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat secara luas.
- Penelitian ini diharapkan juga sebagai bahan rujukan barangkali dibutuhkan.
- penelitian ini diharapkan Sebagai bahan referensi yang membantu dalam menyikapi fenomena yang terjadi dimasyarakat terlebih seputar wakaf tunai dan data lainnya yang terkait.

E. Definisi Operasional.

1) Bank ASI

Bank ASI adalah sebuah layanan yang mengumpulkan, meneliti, mengolah dan menyumbangkan ASI yang yang disumbangkan oleh ibu susu yang tak secara biologis

memiliki hubungan dengan bayi penerima. Nutrisi optimum bagi bayi yang baru lahir adalah penyusuan, jika memungkinkan, selama tahun pertama⁸. Istilah Bank ASI yaitu tempat penyimpanan dan penyaluran ASI dari ibu yang sehat dan memiliki kelebihan ASI atau pendonor ASI yang kemudian akan diberikan kepada bayi yang membutuhkan ASI, sebab ibu mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan ASI untuk bayinya. Para ibu yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ASI bayinya menjadikan salah satu pertimbangan yang sangat penting didirikannya Bank ASI, terutama pada saat krisis atau musibah yang sering terjadi sehingga membuat para ibu stress dan berefek pada ASI yang dihasilkan berkurang.⁹ Bank ASI menawarkan solusi untuk para ibu yang tak dapat memberikan ASI mereka sendiri kepada anak mereka, karena alasan-alasan seperti bayi beresiko terkena penyakit dan infeksi dari ibu dengan penyakit tertentu.

Hooker menyatakan bahwa pada awal 1970-an rumah sakit Jakarta mendirikan Bank ASI dimana ibu-ibu yang mempunyai kelebihan air susu dapat memberikan kelebihan itu dan menyimpannya untuk bayi-bayi yang ibunya kekurangan air susu. Sejumlah ulama mempertanyakan perbuatan itu atas dasar bahwa perbuatan tersebut sama dengan rada'ah, yakni menyusui dengan tujuan membantu perkembangan jiwa anak. Anak yang memperoleh air susu semacam itu, dalam pandangan hukum disebut saudara sesusu, yakni anak yang menyusui dari wanita yang sama sebagai pendonor untuk anak tersebut. Kedua anak tersebut tidak dapat menikah. Lebih jauh lagi, jika pendonor itu tidak diketahui maka kemungkinan terjadinya pergaulan yang melanggar susila atau hubungan seksual sesama

⁸ Bertino, Enrico; Giuliani, Francesca; Occhi, Luciana; Coscia, Alessandra; Tonetto, Paola; Marchino, Federica; Fabris, Claudio (October 2009). "Benefits of donor human milk for preterm infants: Current evidence". *Early Human Development*. **85** (10): S9–S10. doi:10.1016/j.earlhumdev.2009.08.010. PMID 19800748

⁹ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah : Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2003)cet,V.120.

saudara pasti ada.¹⁰

2) Wakaf Tunai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas¹¹ Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk juga didalamnya surat-surat berharga, seperti saham, dan cek¹²

F. Sistematika Penulisan.

Dalam penulisan skripsi penulis menyajikan pembahasan secara sistematis yang terdiri dari setiap babnya memiliki sub bab – sub bab yang berkaitan satu dengan yang lainnya, adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini memaparkan tentang dasar-dasar pembahasan yang akan memberikan gambaran umum dari penelitian skripsi, bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional yang akan mempermudah dalam memahami makna dari penelitian, yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah penulisan sebuah penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Bab kedua ini memuat tentang penelitian yang pernah dilakukan seseorang yang berhubungan dengan penelitian ini, fungsinya adalah untuk memberikan perbedaan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya, Seperti penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tunai untuk Bank ASI dalam Prespektif Imam

¹⁰ Hoker, *Islam Mahzab Indonesia, Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial* (Jakarta, Teraju, 2003), 254.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2008), 1553.

¹² Departemen Agama RI, *pedoman pengelolaan wakaf tunai* (Jakarta : Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam ,2003) cet, IV h, 3.

Syafi'i. Selanjutnya adalah kerangka teori yang berisi tentang penjelasan tentang kata kunci untuk menganalisis objek yang akan diteliti yaitu Pemanfaatan Wakaf Tunai.

Bab III : Metode Penelitian. Bab ketiga ini berisikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penilitan ini, jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, lokasi penelitian yaitu Bank ASI Lactashare Lowok Waru Kota Malang, sumber data yang akan diperoleh, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik pengelolaan data.

Bab IV : Hasil Penelitian. Bab ke empat ini akan memaparkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tunai untuk Bank ASI dalam Prespektif Imam Syafi'i studi kasus di Lactashare Lowok Waru Kota Malang. Adapun sub bab pada bab ini adalah profil dari Lactashare, data-data dari Lactashare, akad yang digunakan dalam Lactashare dan pengalokasian dana di Lactashare. Kemudian ada sub bab tentang prespektif imam syafi'i terhadap wakaf tunai. Dan yang terakhir adalah sub bab hasil analisis penulis tentang Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Bank ASI Prespektif Imam Syafi'i.

Bab V : Penutup. Bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diambil dari hasil sebuah penelitian, kemudian saran-saran yang ditujukan kepada pihak pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

Penulis akan memaparkan beberapa penjelasan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mencari informasi dan data-data yang tersedia pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, beberapa kajian yang sudah ada sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan oleh, Eka Apriyani¹³ pada tahun 2019, dalam jurnal yang berjudul “ Analisis Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi’i Tentang Wakaf Tunai “ yang dalam penelitiannya memaparkan mengenai hukum dan persamaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Wakaf Tunai. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah Menurut Madzhab Hanafi wakaf benda bergerak diperbolehkan asalkan sudah menjadi *urf* (kebiasaan) dikalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Sedangkan menurut Madzhab Syafi’i tidak boleh mewakafkan *dinar dan dirham* (uang) karena *dinar dan dirham* akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya. Sedangkan persamaan dalam pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang wakaf tunai, yaitu: Menurut pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi’i benda wakaf (harta wakaf) diharuskan *ta’bid* (kekal) dan pemanfaatan benda tersebut harus terus-menerus .

¹³ Eka Apriyani, *Analisis Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang Wakaf Tunai*, Lampung :Institute Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017.

2. Penelitian yang dilakukan oleh, H.A. Khumedi Ja'far¹⁴ pada tahun 2017, dalam jurnal yang berjudul “ Analisis Pendapat Imam Madzhab tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya di Indonesia “ yang dalam penelitiannya memaparkan mengenai bagaimana pendapat imam madzhab apabila wakaf tunai di implementasikan di Indonesia dimana mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian tersebut adalah menurut Madzhab Maliki dan Hambali, bahwa wakaf tunai diperbolehkan selama hasilnya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dinar dan dirham (uang) tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga dan pemanfaatannya tidak tahan lama. Kesesuaian implementasi pendapat Imam Madzhab tentang wakaf tunai Di Indonesia dapat merujuk pada pendapat Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali, di mana wakaf tunai sangat cocok jika di implementasikan di Indonesia, karena secara ekonomi wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia dan tujuan dari wakaf tunai itu sendiri adalah untuk menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitra Hayani¹⁵ pada tahun 2007, dalam jurnal yang berjudul “ Wakaf Tunai Perspektif Ulama Fiqih “ yang dalam penelitiannya memaparkan mengenai hukum wakaf tunai dalam perspektif ulama fiqih. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Setelah menecermati kedua pendapat ulama di atas, hasil penelitian tersebut adalah pendapat ulama Hanafiyah yang membolehkan wakaf tunai. Sekalipun ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak secara jelas dan tegas menjelaskan tentang wakaf,

¹⁴ Khumedi Ja'far, *Analisis Pendapat Imam Madzhab tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya di Indonesia*, Dosen Fakultas syariah, UIN Raden Intan Lampung

¹⁵ Fitra Hayani, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Ulama Fiqih*, Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah, 2007.

atau boleh dikatakan sedikit sekali hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat dan lain-lain.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Desrikanti BK pada tahun 2017, dalam jurnal yang berjudul “Konsep Al- Radha’ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab”. Yang dalam penelitiannya memaparkan mengenai alasan Ulama kontemporer yang membenarkan Bank ASI karena susuan yang mengharamkan¹⁶. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Alasan ulama kontemporer yang membenarkan Bank ASI sebagai berikut: Bayi yang mengambil air susu dari bank ASI tidak bisa menjadi mahram bagi perempuan yang mempunyai ASI tersebut, karena susuan yang mengharamkan adalah jika dia menyusu langsung dengan cara menghisap puting payudara perempuan yang mempunyai ASI, sebagaimana seorang bayi yang menyusu ibunya. Sedangkan dalam bank ASI, sang bayi hanya mengambil ASI yang sudah dikemas. Ulama besar semacam Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa dia tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya “Bank ASI.” Asalkan bertujuan untuk mewujudkan *mashlahat syar’iyah* yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Beliau cenderung mengatakan bahwa bank ASI bertujuan baik dan mulia, didukung oleh Islam untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apa pun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang baru dilahirkan yang tidak mempunyai daya dan kekuatan

¹⁶ Desrikanti, *Konsep Al-Radha’ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab*, (Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2014).

5. Penelitian yang dilakukan oleh, Winda Alisriani pada tahun 2011¹⁷, dalam jurnal yang berjudul : “Telaah Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Bank Air Susu Ibu dan Konsekuensinya Terhadap Larangan Perkawinan Karena Sepersusuan.” Yang dalam penelitiannya memaparkan mengenai Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa dia tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya “bank air susu ibu.” Asalkan bertujuan untuk mewujudkan *mashlahat syar’iyah* yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Dalam Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Al-Qaradhawi kurang sependapat dengan ‘*illat* yang digunakan oleh jumhur ulama tersebut. Karena bila ‘*illatnya* turut andil bagi pembentukan tubuh si bayi (pengembangan tulang dan menumbuhkan daging), maka transfusi darah juga seharusnya menyebabkan haramnya pernikahan di mana darah lebih berpengaruh bagi pembentukan fisik bayi dari pada pengaruh air susu. Al-Qadharawi mencari *illat* (alasan logis) lain, menurutnya *illatnya* adalah keibuan yang menyusui (*Al-umumah Al-murdhi’ah*)”. ‘*illat* itu dipahami dari surat An-Nisa’ : 23 dengan merenungkan makna kata “*Ardha’a*” atau “*radha’ah*”. Sifat keibuan yang menyusui itu terbentuk bukan sekedar karena si ibu diambil air susunya untuk diminumkan kepada si bayi, tetapi karena si bayi mengisap puting susunya secara langsung sehingga timbul kasih sayang ibu dan si bayi selalu ingin melekat pada ibu susunya sehingga muncul ketergantungan. ‘*illat* seperti ini hanya terbatas (*Al-qashirah*) pada penyusuan dengan cara mengisap puting susu (*masalah Al-ahslu*), tidak dapat diperluas kepada masalah kedua (*Al-far’u*), yakni menyusui tidak langsung melalui puting susu, seperti melalui kerongkongan dan sebagainya. Dengan demikian, penyusuan dengan cara memasukkan air susu kekerongkongan, melalui hidung, dan sebagainya tidak

¹⁷ Winda Alisriani, “Telaah Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Bank Air Susu Ibu dan Konsekuensinya Terhadap Larangan Perkawinan Karena Sepersusuan.”, (Skripsi UIN Sulta Syarif Kasim 2011).

menyebabkan haramnya pernikahan. Karena cara penyusuan seperti itu tidak menimbulkan kasih sayang antara ibu yang menyusui dengan si bayi sehingga tidak muncul hubungan persaudaraan sepersusuan.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Apriyani, Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019,	Analisis Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang Wakaf Tunai	Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang wakaf tunai	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian ini terletak pada jenis penelitian, penelitian ini menggunakan yuridis normatif sedangkan penelitian penulis menggunakan empiris (field research). • Penelitian ini berfokus pada bagaimana perbedaan pendapat antara madzhab hanafi dan madzhab syafi'i tentang wakaf tunai. sedangkan fokus penulis adalah bagaimana implementasi pemanfaatan wakaf tunai.

2.	H.A. Khumedi Ja'far, UIN Raden Intan Lampung 2017,	Analisis Pendapat Imam Madzhab tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya di Indonesia	Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang wakaf tunai	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian ini terletak pada jenis penelitian, penelitian ini menggunakan yuridis normatif sedangkan penelitian penulis menggunakan empiris (field research). • Penelitian ini berfokus pada bagaimana analisis pendapat imam madzhab tentang wakaf tunai dan implementasinya di Indonesia, sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana imlementasi pemanfaatan wakaf tunai di Lactashare. • Dalam penelitian ini terdapat kata kunci seperti apa kesesuaian wakaf tunai di Indonesia, sedangkan penelitian penulis terdapat kata kunci seperti apa pemanfaatan wakaf tunai untuk Bank ASI.
3.	Fitra Hayani, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007,	Wakaf Tunai Perspektif Ulama Fiqih	Dalam Penelitian ini sama-sama meneliti tentang wakaf tunai	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian ini terletak pada jenis penelitian, penelitian ini menggunakan yuridis normatif sedangkan penelitian penulis menggunakan empiris (field research). • Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengertian wakaf tunai prespektif ulama fiqh, sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana implementasi

				pemanfaatan wakaf tunai di lactashare.
4.	Desrikanti BK, UIN Alauddin Makasar 2017,	Konsep Al-Radha'ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Madzhab.	Dalam penelitian ini menggunakan objek yang sama yaitu tentang Bank ASI	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian ini terletak pada jenis penelitian, penelitian ini menggunakan yuridis normatif sedangkan penelitian penulis menggunakan empiris (field research). • Penelitian ini berfokus pada bagaimana konsep Al-Radha'ah dan hukum operasional Bank ASI, sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana implementasi pemanfaatan wakaf tunai untuk Bank ASI. • Penelitian ini mempunyai beberapa makna seperti Al-Radha'ah, hukumnya, dan seperti apa operasional dari Bank ASI, sedangkan penelitian penulis terdapat makna pemanfaatan wakaf tunai untuk Bank ASI. • Penelitian ini menggunakan perspektif empat madzhab dalam pandangan yang diambil, sedangkan dalam penelitian penulis hanya mengambil dari perspektif imam syafi'i.

5.	Winda Alisriani, UIN Sultan Syarif Kasim 2011,	Telaah Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Bank Air Susu Ibu dan Konsekuensinya Terhadap Larangan Perkawinan Karena Sepersusuan.”	Dalam penelitian ini membahas objek yang sama yaitu tentang Bank ASI	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian ini terletak pada jenis penelitian, penelitian ini menggunakan yuridis normatif sedangkan penelitian penulis menggunakan empiris (field research). • Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana fatwa yusuf al-qardhawi tentang Bank ASI dan konsekuensi terhadap larangan perkawinan karena sepersusuan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana implementasi pemanfaatan wakaf tunai untuk Bank ASI. • Penelitian ini mengambil pandangan dari yusuf al-qardhawi yang berdasarkan pada telaah, seangkatan mengambil prespektif imam safi'i.
----	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kerangka Teori.

1. Wakaf Tunai

a. Pengertian Wakaf Tunai.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk juga didalamnya surat-surat berharga, seperti saham, dan cek¹⁸. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa

¹⁸ Departemen Agama RI, *pedoman pengelolaan wakaf tunai* (Jakarta : Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam ,2003) cet, IV h, 3.

Indonesia adalah benda bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas¹⁹. Adapun Menurut Dr. Mulya E. Siregar, Wakaf tunai (*cash waqf*) adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.

Wakaf tunai merupakan terjemahan langsung dari istilah *Cash Waqf* yang sudah populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literature lain, *Cash Waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai. Hanya saja, makna wakaf tunai ini sering di salah artikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan *cash waqf* sebagai wakaf tunai menjadi kurang tepat. Untuk itu, dalam tulisan ini, *cash waqf* akan diterjemahkan sebagai wakaf uang, kecuali jika sudah tertulis dalam hukum positif dan penamaan produk, seperti Sertifikat Wakaf Tunai.

Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi Departemen Agama²⁰ adalah wakaf yang dila kukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia²¹ , tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2008), 1553.

²⁰ Achmad Djunaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI 2007). h.3

²¹ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 2003), 85.

Fatwa merupakan salah satu bentuk dari pemharuan hukum Islam, selain penyusunan ensiklopedi fiqih, pembentukan undang-undang, kajian ilmiah dan penelitian, dan putusan pengadilan (Abdul Manan, 2006:185-204).

Dalam definisi di atas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang.

b. Rukun dan Syarat Wakaf Tunai.

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf tunai adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf tunai, yaitu: a. Orang yang berwakaf (*al-Waqif*) b. Benda yang diwakafkan (*al-Mauquf*) c. Orang yang menerima manfaat wakaf (*al-Mauquf alaihi*) d. Lafadz atau ikrar wakaf (*Sighah*) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat tambahan pada rukun wakaf tunai, yaitu: a. Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari waqif sebagai pengelola wakaf. b. Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu). Rukun wakaf tunai tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf pada umumnya.

Adapun yang menjadi syarat umum sahnya wakaf tunai adalah: a. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus. b. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya suatu peristiwa dimasa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf. c. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya wakaf harus disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan. d. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan berlaku untuk selamanya.

c. Tujuan Wakaf Tunai.

Tujuan wakaf tunai yang pasti adalah untuk mendapatkan ridha Allah SWT, Sebagaimana infaq, wakaf tunai merupakan ibadah *ma'aliyah* untuk mendekatkan diri kepada Allah²², berbentuk sadaqah jariyah, yaitu sadaqah yang terus mengalir pahalanya untuk orang yang menyedekahkannya selama harta yang di wakafkan itu masih ada dan dimanfaatkan. Adapun wakaf tunai juga bertujuan untuk:

- a) Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf tunai yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan.
- b) Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai yang dapat diatas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan antar umat.
- c) Meningkatkan investasi sosial dan mentransfonnasikan tabungan sosial menjadi pengembangan modal social.
- d) Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka kepada masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai²³.
- e) Mendistribusikan kekayaan secara adil dan kemudian berujung pada kesejahteraan bersama²⁴.
- f) Menggalang tabungan sosial dan mentransformnasikan tabungan social menjadi modal sosial serta membantu mengemhangkan pasar modal sosial.
- g) Meningkatkan investasi sosial.

²² Majelis Ulama Slengor, (www.mais.gov.my).

²³ Majelis Ulama Slengor, (www.mais.gov.my).

²⁴ Depag RI, pedoman pengelolaan wakaf tunai (Jakarta : direktoran jendral bimas islam,2003), 6.

- h) Menyisihkan sebagian keuntungan dan sumber daya orang kaya berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya.
- i) Menciptakan kesadaran diantara orang-orang kaya berkecukupan untuk menggali tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya.
- j) Menciptakan integrasi antara keamanan sosial dan keamanan sosial serta meningkatkan kesejahteraan²⁵.

d. Macam-Macam Wakaf Tunai.

Macam-macam Wakaf Tunai dalam hal ini ada beberapa macam²⁶, antara lain:

1) Wakaf Uang.

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab *Al-Fiqh Islamy Wa Adilatuha*, menyebutkan bahwa Madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan mengandung banyak manfaat untuk kemaslahatan umat²⁷.

2) Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrument yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu

²⁵ Heri Susdarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII,3003),264.

²⁶ Energi Foundation, *Wakaf Uang, Wakaf Harta, Wakaf tunai, Tanah Wakaf*, <http://wakafkuburansinergifoundation.wordpress.com/tag/manfaatwakaf/> diunduh pada 20 April 2017 pukul 08: 14.

²⁷ Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta :Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Diektorat Jendral Bimbingan Pemberdayaan Masyarakat Islam,2007), 70.

maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah. Tujuan dari wakaf tunai adalah sebagai berikut: 1) Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial 2) Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.

3) Wakaf Saham

Saham sebagai barang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, bahkan dengan modal yang besar, saham justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

e. Dasar Hukum Wakaf Tunai.

Dasar hukum wakaf tunai sama halnya dengan wakaf tanah yaitu bersumber pada al-Qur'an, Hadits dan Pendapat para Fuqaha. Transformasi hukum Islam (wakaf tunai) kedalam hukum Nasional, secara khusus dapat diketahui dari ketetapan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Wakaf Uang, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang. Para ulama mengemukakan pendapat yang dijadikan rujukan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menfatwakan wakaf tunai tersebut, yaitu:

1) Pendapat Imam Al-Zuhri (wafat 124 Hijriyah). bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf alaihi*²⁸.

2) Mutaqaddimin dari ulama Madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar ihtisan bi al-urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud ra., bahwa "apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah SWT pun buruk"²⁹.

3) Pendapat sebagian ulama Madzhab Syafi'i, dimana "Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang). Majelis Ulama Indonesia dalam menfatwakan wakaf uang, mempertimbangkan hal-hal berikut³⁰:

- Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah.
- Bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh badan lain.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas dengan merujuk kepada dasar hukum dan pendapat ulama di atas serta memperhatikan pandangan dan pendapat para Komisi Fatwa

²⁸ Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 75.

²⁹ Wahbah Al Zuhaili, *Al Wasith Fi-Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1978), h. 162

³⁰ Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 90.

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadits. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, menfatwakan, bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan³¹. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Melihat popularitas wakaf uang yang belum dikenal pada masa awal Islam, maka tidak heran jika pembahasan dasar hukum wakaf uang juga sulit ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Bahkan, wakaf pun hanya terbatas pada harta tidak bergerak sebagaimana dipahami dalam fiqh klasik. Namun, seiring perjalanan waktu, wakaf uang pun mendapat legitimasi hukum.

³¹ Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

f. Wakaf Tunai Menurut Imam Syafi'i.

Pandangan Ulama Syafi'iyah tentang hukum wakaf tunai, Penggunaan wakaf tunai telah lama dikenal dalam pemerintahan Islam, tetapi hukum mewakafkan uang tunai merupakan masalah yang masih diperdebatkan di kalangan ulama fikih. Hal ini disebabkan karena cara yang lazim dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar pada penyewaan harta wakaf. Oleh karena itu sebagian ulama merasa sulit menerima ketika ada di antara ulama yang berpendapat sah hukumnya mewakafkan uang dirham dan dinar. Mereka merasa aneh dengan hal tersebut. Dengan uang sebagai aset wakaf, maka penggunaannya akan berhubungan dengan praktek riba. Menurut al-Bakri, madzhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang, madzhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dinar atau dirham atau uang akan lenyap ketika akan dibayarkan sehingga tidak aela lagi wujudnya. Adapun alasan lain yang tidak membolehkan wakaf tunai oleh ulama Syafi'iyah antara lain:

1. Bahwa uang zatnya akan bisa habis dengan sekali pakai. Uang hanya bias dimanfaatkan dan dibelanjakan sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari wakaf itu adalah kesinambungan hasil dari modal ata harta yang tetap. Oleh karena itulah persyaratan agar benda yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak habis ketika dipakai. Menurut mereka kenapa benda yang bergerak tidak dibolehkan karena salah satu syarat wakaf adalah pennenan, sedangkan yang bergerak itu tidaklah permanen. Pandangan tersebut merupakan konsekuensi legislatif. konsep bahwa wakaf adalah shadaqah jariyah. Sebagai sadaqah jaariyah yang pahalanya terus-menerus mengalir, sudah jelas bahwa barang yang diwakatkan bersifat kekal atau bertahan lama.

2. Bahwa uang itu diciptakan sebagai alat tukar, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya³². Adapun yang membuat mereka merasa aneh adalah karena tidaklah mungkin mempersewakan benda-benda seperti itu, oleh karena itu mereka segera mempersoalkan dengan mempertanyakan apa yang dapat dilakukan dengan dana *dinar dan dirham* (uang). Tapi sebagian ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa boleh mewakafkan uang sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh AbuTsur: Artinya:" Abu Tsur meriwayatkan dari imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf *dinar dan dirham* (uang).
- g. Teori Pemanfaatan.

Menurut Poerwadarminto³³ (2002 : 125) pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe - an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan. Pengertian lain menurut Davis mengenai konsep pemanfaatan atau *usefulness* yaitu:

“ Perceived usefulness is defined as “the degree to which a person believe that using a particular system would enhance his or her job perfomance”. Perceived usefulness is a concept that explains the expected overall effect of the use. “ yang bermakna kegunaan yang dirasakan dan didefinisikan sebagai “sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya”. Kegunaan yang dirasakan adalah konsep yang menjelaskan efek dari keseluruhan yang diharapkan. Dengan demikian pemanfaatan diartikan suatu proses, cara dan perbuatan dalam menggunakan atau memanfaatkan suatu objek atau benda. Pemanfaatan wakaf tunai yang dimaksud adalah

³² www.mail-archive.com

³³ Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.*(Jakarta: PT. Balai Pustaka.2002), 125.

suatu proses dari program wakaf tanah untuk wakaf ASI dimana memanfaatkan uang hasil menggalang dana atau donasi yang sudah dihimpun kemudian digunakan untuk membangun Bank ASI pertama kali diindonesia.

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari “ manfaat “, yakni suatu penghadapan semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pe,akaian yang hal-hal berguna baik digunakan secara langsung maupun tidak langsung agar bermanfaat. Menurut J. S. Badudu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa, pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna³⁴ Dan definisi lain dari manfaat dikeluarkan oleh Dennis Mc Quail dan Sven Windahl, yakni ”Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan *explore* (penghadapan semata-mata menunjukan suatu kegiatan menerima)” . Selain itu Dennis juga mengatakan ada dua hal yang mendorong munculnya suatu pemanfaatan, yaitu : Adanya oposisi terhadap pandangan deterministis tentang efek media massa. Sedangkan yang kedua yaitu adanya keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan tentang selera media massa.

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1994) ,858.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian empiris atau dengan nama lain penelitian sosiologis yang secara khususnya penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan penelitian dengan menggunakan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan³⁵.

Dan menggunakan data skunder sebagai data awalnya. Yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan data primer atau data lapangan³⁶. Sumber – sumber yang digunakan untuk penelitian pustaka berupa jurnal, artikel, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan kepustakaan lain yang mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian³⁷. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan wakaf tunai di Bank ASI di Lactashare yang

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

³⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 133.

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika 2001), 31.

bertempat di perumahan Green Sapphire, Jl. Bunga Desember, No. 10. Jatimulyo, Kecamatan Lowok Waru, Kota Malang.

2. Pendekatan Penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁸ Dalam pendekatan deskriptif kualitatif adalah menekankan penelitian pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penulis harus menentukan, memilah, dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas data yang relevan dengan materi penelitian, yaitu mengetahui bagaimana pemanfaatan wakaf tunai untuk Bank ASI di Lactashare kota Malang.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti oleh peneliti yaitu, penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Hadist, peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, kemudian disempurnakan oleh peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

³⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normative dan empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 192.

3. Lokasi Penelitian.

Dalam sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan yakni penulis memilih untuk melakukan penelitian di Kota Malang, lebih tepatnya di Lactashare, Perumahan Green Sapphire, Kecamatan Lowok Waru Kota Malang. Untuk pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Kantor Lactashare.

Penulis melakukan penelitian di Lactashare Kota Malang dikarenakan ada beberapa alasan. Dimana alasan itu salah satunya kasus yang diteliti berada di Bank ASI di Lactashare Kota Malang dan kasusnya pun terjadi dikota tempat saya menempuh kuliah sarjana, sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian. Dan di Kota Malang ini saya mendapatkan izin untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Bank ASI Prespektif Imam Syafi'i.

4. Sumber Data.

Sumber Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan :

a) Sumber Data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁹ Dokter Meralda Nindyasti Eka Budiastutie Founder Lactashare dan administrasi dari lactashare merupakan sumber utama dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan peraturan lain sepertidiantaranya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, kemudian disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta : UI Press, 1986), 25.

tentang wakaf. Dan Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan pihak dari Lactashare.

b) Sumber Data Sekunder.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya⁴⁰ yang menjadi referensi terhadap judul yang diangkat, yaitu mengenai Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Bank ASI Prespektif Imam Syafi'i. Kemudian memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para ahli.⁴¹ Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku tentang wakaf tunai.

5. Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu :

a.). Observasi.

Observasi atau Pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki⁴². yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data harus berfokus pada jalur tujuan dengan melalui perencanaan matang yang sistematis dan berfokus pada fenomena sosial ataupun

⁴⁰ Marzuki, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta : PT Hanindita Offset, 1983),56.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), 12.

⁴² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), 192.

perilaku sosial.dengan ketentuan harus sesuai dengan judul, tipe dan tujuan peneliti⁴³. Dengan melakukan observasi ini peneliti juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk dianalisis.

b). Wawancara.

Metode ini adalah metode yang populer dan sangat efektif dalam pengumpulan data primer dilapangan⁴⁴. Dianggap efektif karena interviewer bisa bertatap muka langsung dan berdialog dengan responden dan menayakan perihal penelitiannya. Dan data yang diperolehpun akurat. Jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah⁴⁵. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapat informasi dengan narasumber yaitu Dokter Meralda Nindyasti Founder Lactashare dan Adminstrasi Lactashare Kota Malang.

c.) Dokumentasi.

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan dokumen yang dapat berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian.

6. Pengelolaan data.

Data yang diperoleh dari lapangan diolah dan dianalisis untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian untuk menyimpulkan fakta, realita dan menjawab suatu permasalahan, dilakukan beberapa tahapan dalam pengolahan datanya sebagai berikut:

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 66.

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 57.

⁴⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005),85.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain yang bertujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti supaya mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data⁴⁶.

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah penulis melakukan suatu pemeriksaan⁴⁷ untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah sesuai dengan topik yang dibahas berupa literatur mengenai “ Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tunai untuk Bank ASI Prespektif Imam Syafi’i di LachtaShare, Lowok Waru, Kota Malang.”

b. Klarifikasi Data (*Classifying*)

Untuk mempermudah dalam penelitian maka dilakukan klarifikasi data setelah dilakukannya pemeriksaan data. Data-data yang telah terkumpul kemudian menyusun dan mengklarifikasikan sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Juga mengklarifikasikan data yang berupa data primer ataupun data pendukung. Supaya pembaca dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

c. Verifikasi Data (*Verifying*)

Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari data kepustakaan dan melakukan pembuktian kebenaran data untuk validitas data yang sudah terkumpul mengenai “ Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tunai untuk Bank ASI Prespektif Imam Syafi’i di LachtaShare, Lowok Waru, Kota Malang”. Verifikasi ini dilakukan dengan cara

⁴⁶ Moh. Nir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 20110), 346.

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 72.

menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan diinformasikan Yang olehnya atau tidak⁴⁸.

d. Analisis Data (*Analizing*)

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk dipresentasikan⁴⁹. Dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian dikaitkan dengan sumber data yang ada dan dianalisis sesuai dengan penelitian yang dikaji.

Dalam menganalisis data akan dilakukan secara kualitatif, bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan,⁵⁰ bukan bentuk angka-angka atau statistik setelah atau bentuk angka lainnya,⁵¹ yang berfungsi untuk menjelaskan dan menerangkan hal-hal yang nyata yang telah diperoleh terkait dengan pandangan ulama imam syafi'i tentang wakaf tanah untuk Bank ASI dalam implementasi pemanfaatannya adapun teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan deksriptif analisis yaitu menjelaskan, memutuskan, dan menguraikan data yang terkumpul sehingga tergambar jelas. Dalam hal ini memberikan gambaran secara tertulis dan menyeluruh mengenai “ Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tunai untuk Bank ASI Prespektif Imam Syafi'i di Lachtashare, Lowok Waru, Kota Malang.”

e. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah Concluding. Adapun yang dimaksud dari concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh

⁴⁸ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2008), 84.

⁴⁹ Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1987), 263.

⁵⁰ Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 41.

⁵¹ Sutrisno Had, *Metologi Research Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Tesis Dan Distersasi, jilid 1* (yogyakarta: PT. Andi. 2004), 47.

setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca tasa kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah⁵². Hasil dari data yang telah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan mengenai “ Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tanah Untuk Bank ASI dalam Prespektif Imam Syafi’i di Lachtashare, Lowok Waru, Kota Malang.”

⁵² Nana Sudjana dan Awal Kusuma, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi, (Bandung : Sinar Baru Alnesindo, 2008), 16.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum.

1. Sejarah Bank ASI di Lactashare Malang.

Bank ASI telah berdiri sejak tahun 1909 di Vienna, Austria. Namun di negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam belum memiliki Bank ASI karena prosedur yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga akan timbul masalah mengenai mahram akibat persusuan. Padahal dari segi medis, Donor ASI ini akan berdampak besar bagi kesehatan dan gizi. Indonesia dalam laporan tahunan direktorat kesehatan keluarga pada tahun 2016 mencatat terdapat 305 bayi terlahir tanpa ibu di setiap 100.000 kelahiran bayi. Hal ini berarti terdapat 305 bayi yang terancam tidak mendapatkan ASI dari Ibu kandungnya. Selain itu, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Indonesia masih menduduki peringkat ke-5 dunia dengan angka kelahiran premature tertinggi di dunia dengan kelahiran mencapai 33.800 bayi setiap tahun. Sedangkan secara ilmiah, kematian bayi dapat dicegah agar turun hingga 88% dengan adanya pemberian ASI. Apabila ASI dari Ibu kandung tidak ada, maka WHO memberikan rekomendasi substitusi sebanyak 6 tahap, dengan 3 tahap berturut setelah ASI dari Ibu kandung adalah ASI donor dan baru setelahnya yaitu susu formula⁵³.

Permasalahan yang dijelaskan sebelumnya adalah bahwa di negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam belum mempunyai Bank ASI dikarenakan terdapat prosedur yang dapat menimbulkan permasalahan mengenai mahram akibat persusuan. Karena belum ada lembaga resmi pemerintah atau swasta yang meliputi hal

⁵³ Dr. Meraka Nindyasti Eka Budiastutie, Wawancara Founder and Konsebr Laktasi, Bank ASI Lactashare Malang 20 Oktober 2021.

ini, masyarakat akhirnya mencari solusi untuk Donor ASI melalui sosial media dengan memberikan informasi sensitive dan tidak mematuhi standar medis dan juga agama yang ada. Beberapa hal mendasar tersebut, kemudian Lactashare beriktikad secara khusus memfasilitasi proses Donor ASI yang sesuai kaidah medis dan juga agama, utamanya yaitu syariat Islam. Sebelum mendirikan Bank ASI, Lactashare mengacu pada Fatwa MUI tahun 2013 tentang Donor ASI yang sesuai syariat. Ada beberapa keunggulan dari Lactashare sebagai berikut yaitu adanya wakaf tanah untuk wakaf ASI, berbagai kelas laktasi ,proses screening pendonor atau tes darah hal tersebut dilakukan untuk menjamin kelayakan ASI pendonor⁵⁴ yang meliputi HIV/AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, Syphilis dan CMV serta kesehatan mental. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah agar ASI pendonor tidak menjadi media penularan penyakit. Pasteurisasi merupakan proses pemanasan untuk membunuh bakteri dan kultur ASI, dukungan pengiriman, konsultasi laktasi dan Pencatatan Mahram Persusuan.

Lactashare berdiri pada tahun 2017 dalam program 1000 Startup Digital di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia. Lactashare merupakan Yayasan berbadan hukum yang bertujuan untuk mempertemukan ibu yang berlebih ASI dan bersedia mendonasikannya kepada bayi yang membutuhkan ASI atas dasar indikasi medis. Selain itu Lactashare juga memfasilitasi proses donor ASI secara aman, tepat, terpercaya dan sesuai syariat hukum melalui screening calon donor dan resipien ASI dan adanya penerbitan sertifikat sepersusuan. Pada awal berdirinya, Lactashare fokus untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa proses Donor

⁵⁴ Dr. Meraka Nindyasti Eka Budiastutie, Wawancara Founder and Konsebr Laktasi, Bank ASI Lactashare Malang 20 Oktober 2021.

ASI haruslah sesuai atas kaidah medis dan syarat agama. Lactasahre selalu berkomitmen dengan banyak organisasi terkait di bidang medis, yaitu konsultan menyusui. Sedangkan dari segi syariat agama, Lactashare mendatangi 6 pemuka agama (Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghuchu) di Kota Malang untuk melakukan validasi atas prosedur Donor ASI sendiri apakah mempunyai dasar syariat di agama masing-masing dan ternyata hanya agama Islam yang mengatur adanya prosedur dalam Donor ASI sehingga Lactashare bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang untuk penerbitan sertifikat sepersusuan sebagai bagian dari ikhtiar pencatatan mahram⁵⁵. Pada tahun 2018, Lactasahre telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia sebagai Yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menjalankan misi sosial⁵⁶, kemanusiaan dan agama dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian ASI dari calon pendonor kepada calon penerima ASI sesuai dengan kaidah medis dan syari'at Islam.
2. Menggalang dana untuk operasional Donor ASI berdasarkan prinsip medis dan hukum Islam.
3. Memberikan fasilitas yang lengkap dalam proses Donor ASI dengan konsep wakaf.
4. Mendirikan, membina atau membantu lembaga-lembaga yang terlibat dalam bidang pelestarian lingkungan hidup, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotic.

⁵⁵ Dr. Meralda Nindyasti Eka Budiastutie, Wawancara Founder and Konsebr Laktasi, Bank ASI Lactashare Malang 20 Oktober 2021.

⁵⁶ Dr. Meralda Nindyasti Eka Budiastutie, Wawancara Founder and Konsebr Laktasi, Bank ASI Lactashare Malang 20 Oktober 2021.

5. Mendirikan, membina atau membantu lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang kesehatan ibu menyusui, bayi dan hal-hal yang terkait di bidang kesehatan.
6. Mendirikan, membina atau membantu lembaga-lembaga yang menangani layanan sosial masyarakat.
7. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Dengan adanya maksud dan tujuan diatas, Lactashare berkomitmen untuk memberikan edukasi terkait Donor ASI dan pelayanan laktasi. Sehingga pada tahun 2019 hingga hari ini, Lactashare melakukan penggalangan dana berupa wakaf ASI dengan tujuan agar kantor lembaga wakaf ASI Lactashare nantinya mencakup beberapa fungsi dan tujuan yang telah disampaikan diatas. Saat ini Lactashare masih berbasis di Kota Malang, namun beberapa relawan terdapat di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Karena system Lactashare berbasis digital, maka prosedur pencarian dan penerimaan ASI dilakukan secara daring melalui web atau aplikasi Lactashare yang akan menghubungkan kepada pihak yang telah disepakati antara pihak pendonor dan penerima donor ASI. Adapun Visi Bank ASI Lactashare Malang adalah peradaban manusia kokoh dengan kebaikan ASI. Yang mempunyai Misi yaitu membangun sistem donor ASI terintegrasi dengan berbagi layanan promotive, preventif dan edukatif seputar laktasi dan kesehatan anak. Lactashare Malang mempunyai cita-cita mendirikan Bank ASI di Indonesia. Sebagai Penyelenggara Sistem Donor ASI Terintegritasi dengan aman, tepat, cepat, terpercaya dan sesuai dengan kaidah agama⁵⁷.

⁵⁷ How Indonesia Human Milk Bank Works Lactashare.

2. Profil Bank ASI di Lactashare Malang.

Indonesia dalam laporan tahunan direktorat kesehatan keluarga pada tahun 2016 mencatat terdapat 305 bayi terlahir tanpa ibu di setiap 100.000 kelahiran bayi. Hal ini berarti terdapat 305 bayi yang terancam tidak mendapatkan ASI dari Ibu kandungnya. Selain itu, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Indonesia masih menduduki peringkat ke-5 dunia dengan angka kelahiran premature tertinggi di dunia dengan kelahiran mencapai 33.800 bayi setiap tahun. Sedangkan secara ilmiah, kematian bayi dapat dicegah agar turun hingga 88% dengan adanya pemberian ASI. Apabila ASI dari Ibu kandung tidak ada, maka WHO memberikan rekomendasi substitusi sebanyak 6 tahap, dengan 3 tahap berturut setelah ASI dari Ibu kandung adalah ASI donor dan baru setelahnya yaitu susu formula⁵⁸. Untuk mengenal Lactashare lebih dekat, ada beberapa visi, misi dan cita-cita Lactashare⁵⁹ sebagai berikut :

Visi Lactashare

- Peradaban manusia kokoh dengan kebaikan ASI

Misi Lactashare

- Membangun sistem donor ASI terintegrasi dengan berbagai layanan promotif preventif dan edukatif seputar laktasi dan kesehatan anak.

Cita - cita Lactashare

⁵⁸ Dr. Merakda Nindyasti Eka Budiastutie, Wawancara Founder and Konsekor Laktasi, Bank ASI Lactashare Malang 20 Oktober 2021.

⁵⁹ www.Lactashare.id

- Mendirikan Bank ASI di Indonesia. Sebagai Penyelenggara Sistem Donor ASI Terintegrasi dengan aman, tepat, cepat, terpercaya dan sesuai kaidah agama.

Dalam penelitian ini penulis menjadikan Bank ASI Lactashare Malang yang terletak di Perumahan Green Sapphire, Jl. Bunga Desember No. 10, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada data-data yang penulis dapatkan dari Instagram dan laman web Lactashare. Pada survei ini penulis melakukan wawancara dengan founder Bank ASI yaitu Dr. Meralda Nindyasti Eka Budiastutie, awal mula didirikannya Bank ASI Lactashare Malang ini karena melihat fakta di lapangan bahwa yang memiliki kelebihan ASI itu ada begitupun sebaliknya yang kekurangan ASI pun juga ada. Bank ASI Lactashare Malang ini memfasilitasi agar kedua ibu ini saling bertemu dan saling membantu satu sama lain. Sebelum membentuk Bank ASI tersebut, mereka mengacu atau menyesuaikan pada fatwa MUI tentang donor ASI tahun 2013 yang sesuai dengan kaidah medis dan syar'i. ada beberapa Program-program resmi yang ada di Lactashare meliputi :

- Kelas Edukasi dan Konsultasi.

Untuk yang kelas edukasi ada beberapa peserta yang ikut serta dalam kegiatan program Lactashare⁶⁰ sebagai berikut :

Table 2.1

Bulan dan Tahun	Jumlah Komunita	Jumlah orang
2019	23 komunitas	4.600 orang

⁶⁰ Bit.ly/Reservasikonsultasilactashare

Januari 2020	37 komunitas	7.400 orang
Februari 2020	72 komunitas	14.400 orang
Maret 2020	82 komunitas	16.200 orang
Juli 2020	89 komunitas	17.800 orang
Juli 2021	159 komunitas	23.314 orang

Adapun untuk yang konsultasi laktasi meliputi :

Table 2.2

Konsultasi online dan offline	Jumlah
Tahun 2017	1.004 orang
Tahun 2018	1.236 orang
Tahun 2019	1.451 orang
Tahun 2020	1.521 orang
Tahun 2021	1.940 orang

- Donor ASI.

Data untuk para bayi yang memberikan dan menerima⁶¹ meliputi :

Table 2.3

Bayi donor ASI	Bayi donor ASI	Bayi resipien ASI	Bayi resipien ASI

⁶¹ [Bit.ly/lactashare](https://bit.ly/lactashare)

Laki-laki	Perempuan	Perempuan	Laki-laki
48,67%	51,33%	46,93%	53,07%

Adapun untuk para ibu yang memberi dan menerima ASI meliputi :

Table 2.4

Bulan dan Tahun	Jumlah Pendonor ASI	Jumlah ASI Donor
Juli 2017	150 orang	588 liter
Juli 2018	325 orang	854 liter
Juli 2019	782 orang	1.981 liter
Juli 2020	1.427 orang	3.605 liter
Juli 2021	2.204 orang	4.966 liter

- Screening Kesehatan.

Adapun beberapa indikasi medis untuk ibu dan bayi⁶², sebagai berikut :

Table 2.5

Indikasi Medis Ibu	Indikasi Medis Bayi
Positif covid-19 53 %	Prematur 22,2%
Low supply 13,7%	BBLR 14,8%
Ibu meninggal 10,6%	Gizi buruk 13,6%
Ibu dalam masa pengonatan 9%	Gizi kurang 13,6%

⁶² www.lctashare.id/donasi/screening

Tumor atau abses mammae 4,5%	Kelainan bawaan 6,2%
------------------------------	----------------------

- Wakaf Tanah untuk Wakaf ASI.

Mulai dari pertama kali loncing program donasi wakaf tanah untuk wakaf ASI sudah ada beberapa donator atau masyarakat yang mendukung berdirinya Lactashare pertama kali di Indonesia, dengan berdonasi kepada Lactashare⁶³, sebagai berikut :

Tabel 2.6

Bulan dan Tahun	Jumlah Para Donatur	Jumlah
Mei 2019	104 orang	Rp. 56.591.000.
September 2019	270 orang	Rp. 197.746.000.
Januari 2020	313 orang	Rp. 231.768.000.
Juli 2020	342 orang	Rp. 249.968.000.
Tahun 2021	462 orang	Rp. 296.102.000.

- Partner Donasi.

Untuk program partner donasi ini sudah ada beberapa komunitas yang sudah bekerjasama dengan Lactashare⁶⁴, meliputi :

⁶³ <http://lactshare.id/donasi/bank>

⁶⁴ <http://bit.ly/Donationforlactashare>

Table 2.7

Tahun	Jumlah UMKM
2018	9 UMKM
2019	52 UMKM
2020	69 UMKM
2021	99 UMKM

- Donasi Rutin.

Seiring berkembangnya Lactashare mulai dari pertama loncing sampai saat ini masih ada donator tetap yang menyisihkan sebagian harta benda ,untuk mendukung berdirinya Bank ASI pertama di Indonesia⁶⁵, sebagai berikut :

Table 2.8

Bulan dan Tahun	Jumlah Donatur tetap
Mei 2020	24 orang
Juni 2020	71 orang
Juli 2020	88 orang
Juli 2021	261 orang

⁶⁵ www.lactashare.id/donasi/donatur

Lactshare Team, menjadi inovator dan insiator Wakaf ASI sebagai penyelenggara system donor ASI terintegrasi pertama di Indonesia :

- 1) Dr. Meralda Nndyasti Eka Budiastutie.
- 2) Ir. Dr. Muhaimin Iqbal.
- 3) Abdul Rozaq Syamsuddin ST.
- 4) Dewi Arini Yuliarti S.Kom.
- 5) Bd. Karunia Indahsari S.Keb.
- 6) Agies Salmiansyah S. Tr. Gz.
- 7) Ahmad Zain Nur S.Kom.
- 8) Indrian Andari A S.Km.
- 9) Niza Puspita Arimukti S.Gz.
- 10) Anggi Setyowati.
- 11) Dwi Puspita Yunita Wati S.Gz.

3. Sistem Bank ASI di Lactashare Malang.

Donor ASI merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan wanita agar bermanfaat bagi sesama, untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Namun, donor ASI tidak seharusnya terjadi secara mudah, untuk mewujudkan proses donor ASI ada beberapa prosedur yang harus dilalui agar aman dan sesuai kaidah hukum Islam yang ada. Berikut tahapan – tahapan yang dilalui ketika mendonorkan ASI di Bank ASI Lactashare Malang.

1. Proses Pengumpulan Ibu menyusui yang mempunyai supply ASI berlebih dengan volume minimal ASI yang dihasilkan adalah 2-3 liter perhari, dan bersedia menjadi pendonor ASI dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Donor ASI, dengan syarat :

- a. Sehat fisik dan mental

- b. Tidak sedang hamil
- c. ASI untuk anak kandung mencukupi
- d. Bersedia mendonorkan ASI minimal 5 liter
- e. Tidak merokok dan konsumsi alcohol.

Jika syarat diatas terpenuhi. Calon pendonor ASI dapat mengisi formulir pendaftaran secara online pada aplikasi Lactashare, Facebook atau web ⁶⁶. Calon pendonor ASI yang telah mendaftar di Lactashare, akan melalui tahap verifikasi pertama yaitu proses wawancara melalui telepon. Proses verifikasi meliputi data ASI Pendonor, data diri pendonor, riwayat kesehatan pendonor termasuk terbebas dari HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, cito megalovirus dibuktikan dengan hasil laboratorium klinis dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Apabila Calon pendonor ASI lolos seleksi wawancara, Calon pendonor akan mendapatkan kiriman berkas dan sepaket alat pemeriksaan. Berkas dan alat pemeriksaan yang telah diberikan, diwajibkan bagi Calon pendonor ASI untuk melakukan serangkaian pemeriksaan medis, meliputi DNA Swab test sebagai data profil Donor ASI. ASI yang didonorkan untuk area Kota Malang akan disimpan di kantor Lactashare dan untuk area Jakarta akan disimpan di pool penyimpanan ASI rekanan Lactashare. Sedangkan untuk area selain Kota Malang dan Jakarta, disarankan untuk menyimpan terlebih dahulu ASI yang hendak didonorkan di penyimpanan masing-masing untuk kemudian disalurkan kepada resipien ketika terdapat permintaan akan ASI Donor di area yang sama⁶⁷.

⁶⁶ www.lactashare.id

⁶⁷ How Indonesia Human Milk Bank Works Lactashare.

ASI donor yang disimpan dikantor atau pool penyimpanan Lactashare akan dibedakan berdasarkan identitas, jenis kelamin bayi dan usia bayi saat pemerahan ASI. Namun, apabila Calon Pendonor tidak memenuhi syarat verifikasi sebagaimana diatas, maka status Calon Pendonor akan tertolak dan apabila terdapat gangguan dari segi kesehatan, maka akan dianjurkan untuk dapat berkonsultasi dengan tenaga medis terdekat. Selanjutnya, petugas laboratorium akan datang untuk mengambil sampel darah. Dalam proses ini petugas sekaligus memberikan wadah kecil penampung urin untuk pemeriksaan bebas narkotika dan obat terlarang. Urine pendonor wajib lolos tes toksikologi, bebas alcohol, amfetamin, ganja, morfin, kokain, heroin, ekstasi, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan tes darah tersebut terutama masalah kesehatan. Diantaranya⁶⁸ yaitu:

1. HIV/AIDS, dalam hal berbagi ASI, seorang ibu yang positif HIV/AIDS tidak dianjurkan untuk mendonorkan ASI karena khawatir terhadap resiko penularan serta efek samping dari terapi yang sedang dijalankan.
2. Hepatitis B dan C, secara teori ada kemungkinan resiko penularan virus Hepatitis B dan C, tetapi hal tersebut akan terjadi apabila ASI yang didonorkan terkontaminasi oleh darah seorang ibu yang mengidap penyakit tersebut (kontaminasi darah dalam ASI yang dimaksud seperti puting luka atau lecet).
3. TBC, resiko penularan penyakit ini akan terjadi apabila ibu yang terinfeksi penyakit tersebut bbernafas atau batuk tepat di depan wajah bayinya, sehingga partikel-partikel TBC secara tidak langsung akan terhirup langsung oleh bayi. Penularan penyakit TBC ini tidak terjadi melali ASI.

⁶⁸ How Indonesia Human Milk Bank Works Lactashare.

4. Rokok, narkoba dan alcohol, obat-obatan penting untuk diketahui apabila ibu yang mendonorkan ASI seorang perokok ataupun mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan gangguan tidur pada bayi dan apabila ibu pendonor ASI mengkonsumsi kafein secara berlebih dapat menyebabkan bayi rewel.
5. Obat-obatan, sebagian besar obat-obatan yang dijual secara bebas maupun yang diresepkan dari dokter tergolong aman dan daftar obat-obatan yang termasuk tidak aman bagi seorang ibu menyusui sangat sedikit seperti obat-obatan yang aman termasuk antibiotic, obat asma, tiroid, dan anti despresan.

Dari beberapa pertimbangan kesehatan diatas bukan hanya syarat bagi ibu pendonor saja melainkan semua orang atau ibu-ibu yang tidak mendonorkan ASInya juga. Setelah Calon pendonor ASI telah lolos seleksi berkas dan pemeriksaan medis, maka akan ada kiriman paket perlengkapan Donor ASI. Paket tersebut berisi thermometer yang harus ditempelkan di dalam freezer untuk mengukur suhu freezer yang dipakai untuk menyimpan ASI Donor. Paket tersebut juga berisi kantong ASI yang dipakai untuk menyimpan ASI Donor disertai kode barcode yang berbeda untuk tiap identitas Donor.

Selanjutnya, Calon pendonor⁶⁹ mulai memompa ASI dan menuangkan hasil pompa tiap harinya ke dalam kantong ASI yang telah disediakan. Apabila ASI Donor telah terkumpul dalam 1-2 pekan, masukkan ke dalam wadah sterofoam dan kardus yang dilengkapi dengan dry ice serta kode stiker khusus, yang nantinya akan diambil oleh pihak ekspedisi Bank ASI. ASI Donor yang baru diterima Bank ASI, dicairkan dalam media pendingin khusus. Dan diproses pada kondisi steril. ASI Donor yang telah cair dari media pendingin, dituang menjadi satu dalam tabung. ASI Donor tersebut dipastikan berasal dari

⁶⁹ How Indonesia Human Milk Bank Works Lactashare.

satu identitas pendonor, sehingga tidak tercampur dengan ASI pendonor dari identitas lain. ASI pendonor dalam tabung tersebut diaduk untuk dilakukan proses homogenisasi demi pemerataan nutrisi dalam ASI. ASI Donor dalam tabung yang telah terhomogenisasi, dituang ke dalam botol khusus untuk dilakukan proses pasteurisasi ASI. Setelahnya, botol yang telah siap, dipindah satu persatu ke wadah box pasteurisasi. ASI Perah yang disimpan didalam wadah refrigerator berumur sampai kurang 3 bulan, sedangkan ASI Perah yang disimpan didalam freezer berumur kurang dari 6 bulan.

ASI Donor dipasteurisasi menggunakan mesin pasteurisasi ASI, dengan suhu $62,5^{\circ}\text{C}$ selama 30 menit. Proses pasteurisasi berfungsi untuk mematikan virus dan bakteri yang ada di dalam ASI Donor. Setelah dipasteurisasi, ASI didinginkan pada suhu 25°C selama 10 menit. Setelah menjalani proses pasteurisasi, ASI Donor diambil sampelnya untuk dilakukan kultur ASI. Memastikan tidak ada virus bakteri dan jamur yang hidup di dalam ASI. Apabila hasil kultur ASI positif, menunjukkan adanya kuman didalam ASI. Maka ASI pendonor dinyatakan tidak layak dan akan dibuang. Namun apabila hasil kultur negatif, maka ASI Donor dinyatakan layak dan dikemas dalam 3 variasi ukuran. Tiap botol ASI, diambil sampel 6 ml untuk diperiksa oleh mesin milkoscan, guna mengukur komposisi ASI (nutrition fact). Hasil pengukuran komposisi ASI Donor (nutrition fact) digunakan sebagai pertimbangan pemberian ASI Donor pada resipien berdasar indikasi medis masing-masing. Tertera informasi expired date dan juga barcode pada tiap botol ASI pendonor yang telah terpasteurisasi. Barcode ini digunakan untuk melacak identitas asal

ASI Donor. ASI Donor yang telah terpasteurisasi, disimpan kembali ke dalam mesin pendingin dan pembeku berstandar medis sebelum didistribusikan⁷⁰.

1. Blangko

Blangko	
Pendaftaran Donor	Pendaftaran Resipien
1. Nama lengkap suami dan istri	Nama lengkap suami dan istri
2. NIK Suami dan Istri	NIK Suami dan Istri
3. Alamat lengkap (domisili sesuai ktp)	Alamat lengkap (domisili sesuai ktp)
4. No. Hp, whatsApp, dan e-mail.	No. Hp, whatsApp, dan e-mail.
5. Tanggal lahir pendonor dan usia bayi yang mendonorkan	Status pekerjaan resipien
6. Agama pendonor	Nama lengkap dan panggilan resipien
7. Status pekerjaan pendonor	Jenis kelamin resipien
8. Jumlah ASI yang didonorkan	Agama resipien
9. Rentang waktu pemerahan ASI	Tanggal lahir resipien
10. Nama lengkap dan panggilan bayi	Riwayat kelahiran resipien
11. Tanggal lahir bayi	Jumlah ASI yang dibutuhkan
12. Jenis kelamin bayi	Pertimbangan permintaan ASI
13. Riwayat kesehatan bayi	Riwayat medis Ibu resipien
14. Keterangan tambahan (jika ada)	Keterangan tambahan (jika ada)
15. Identitas resipien (nama Ibu, Ayah, dan Bayi) dan alamat lengkap resipien	Identitas resipien (nama Ibu, Ayah, dan Bayi) dan alamat lengkap resipien

2. Proses Pendistribusian.

- a. Proses pendistribusian ASI oleh pendonor harus atas pengawasan dari pihak Lactashare untuk meminimalisir adanya permintaan ASI yang tidak sesuai dengan kaidah medis.
- b. Calon keluarga resipien yang atas pertimbangan pribadi keluarga atas rekomendasi dari dokter penanggung jawab membutuhkan Donor ASI mendaftarkan diri melalui

⁷⁰ How Indonesia Human Milk Bank Works Lactashare.

aplikasi Lactashare yang dapat diunduh melalui Google Play Store atau menghubungi secara langsung kepada narahubung.

- c. Calon keluarga resipien yang atas pertimbangan pribadi keluarga mengajukan permintaan Donor ASI, akan dilakukan verifikasi data meliputi identitas keluarga serta alasan yang mendasari permintaan melalui telepon. Jika, proses verifikasi menyatakan layak, maka calon resipien menjadi resipien dan mengisi formulir permintaan ASI. Namun, jika proses verifikasi tersebut menyatakan tidak layak, maka calon resipien diarahkan untuk menerima pendampingan dari konselor laktasi supaya agar dapat tercapai tujuan untuk menyusui.
- d. Keluarga resipien yang atas rekomendasi dari dokter penanggung jawab akan diminta identitas keluarga dan mengisi formulir permintaan ASI.
- e. Lactashare akan menghubungi dan meminta persetujuan pendonor dengan memberitahukan bahwa terdapat resipien yang meminta ASI dengan jumlah sekian kantong untuk sekian hari sesuai dengan pertimbangan pihak Lactashare. Jika pendonor bersedia untuk mendonorkan, maka Lactashare akan menghubungkan pihak pendonor dan resipien untuk menjalin komunikasi dan mendistribusikan ASI donor dari kantor atau pool penyimpanan Lactashare untuk area Kota Malang dan Jakarta. Namun, apabila daerah selain 2 daerah diatas sebaiknya pihak pendonor maupun resipien untuk menjalin komunikasi. Dan Lactashare menyarankan pihak resipien untuk mengambil ASI Donor secara langsung ke rumah pihak pendonor sebagai bentuk iktikad baik apabila syarat persusuan telah terpenuhi.
- f. Keluarga resipien yang telah menerima ASI dari pendonor, agar melaporkan jumlah pemberian ASI yang telah terminum kepada Lactashare. Apabila syarat-syarat yang

sesuai syariat telah terpenuhi. Maka, Lactashare menerbitkan sertifikat sepersusuan beserta jalur mahrum yang terjadi akibat persusuan tersebut⁷¹.

Permintaan ASI Donor kepada Bank ASI, dilakukan dan diresepkan oleh dokter atau dokter anak harus atas indikasi medis terlebih dahulu. Calon penerima Donor ASI sebaiknya adalah bayi lahir premature, bayi lahir berat badan rendah, kelainan jantung, gizi buruk atau kurang gizi dan bayi piatu. Ibu yang termasuk indikasi medis ialah tidak bisa memberikan ASI akibat meninggal, sakit, supply ASI yang kurang, bayi adopsi dan mengkonsumsi obat-obatan. Apabila ibu tersebut tidak termasuk indikasi medis maka, akan diarahkan untuk melakukan konsultasi online ataupun offline kepada ahli laktasi. ASI Donor yang terpasteurisasi akan disalurkan kepada resipien ASI dengan pertimbangan kesamaan yaitu agama, jenis kelamin, domisili serta usia bayi.ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam hal Donor ASI yaitu:

1. Permintaan ibu kandung atau Keluarga Bayi yang bersangkutan
2. Identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari Bayi penerima ASI
3. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI
4. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik.
5. Tidak mempunyai indikasi medis dan ASI tidak diperjualbelikan⁷².

Bank ASI hanya akan menyalurkan ASI atas ijin dari pemilik ASI. Pendonor bisa menyetujui atau tidak, apabila resipien telah dapat persetujuan dari pendonor, maka ASI pendonor yang telah terpasteurisasi siap dikirim kepada resipien yang membutuhkan atas

⁷¹ Dr. Merakda Nindyasti Eka Budiastutie, Wawancara Founder and Konselor Laktasi, Bank ASI Lactashare Malang 20 Oktober 2021

⁷² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif Pasal 11 Nomor 2.

indikasi medis. Keluarga Resipien ASI akan mendapatkan layanan konseling laktasi sebagai bentuk dukungan agar berdaya kembali untuk menyusui. Sehingga ASI Donor diberikan hanya sebagai solusi sementara di masa kritis Bayi atau Ibu. Pendonor yang telah menyerahkan ASI ke Bank ASI, akan mendapatkan tunjangan menyusui berupa sembako sebagai bentuk pemeliharaan nutrisi agar dapat memproduksi ASI yang berkualitas selama menyusui dan mendonorkan ASI. Keluarga pendonor dan Resipien ASI dipertemukan untuk menjalin silaturahmi, mengingat bayi pendonor dan resipien akan menjadi saudara sepersusuan dalam hukum Islam.

4. Pencatatan Mahram.

Setelah pengiriman dan penerimaan ASI Donor telah terpenuhi dan telah memenuhi syarat mahram sepersusuan maka, akan diberikan sertifikat sepersusuan dan diagram mahram yang diterbitkan oleh Lactashare mengacu pada Fatwa MUI No. 29 Tahun 2013. Adanya penerbitan sertifikat mahram sebagai bentuk ikhtiar atas terjadinya proses Donor ASI dan perapihan administrasi yang terjadi kelak dikemudian hari. Karena Donor ASI berkaitan dengan mahram yang terjadi akibat sepersusuan, sehingga ada syariat yang harus ditegakkan yang berakibat pada tidak diperbolehkannya tersambung pertalian darah sebab adanya pernikahan. Selain itu, sebagai bentuk silaturahmi atas terjadinya pertalian darah akibat sepersusuan. Penerbitan sertifikat tersebut dilakukan 1 tahun sekali. Data mahram dapat diperbaharui setiap saat melalui www.lactashare.id, seiring dengan bertambah atau berkurangnya anggota keluarga donor resipien ASI.

Penerbitan sertifikat mahram dan jalur mahram akibat persusuan merupakan inisiatif yang dilakukan oleh pihak Lactashare dan kemudian menjalin kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang. Adapun alasan Lactashare tidak menjalin

kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, dikarenakan Lactashare telah mendapat arahan langsung dari MUI Pusat untuk berkoordinasi langsung dengan MUI Daerah. Sehingga status sertifikat mahram bukan atas prakarsa negara, karena jika ingin resmi diakui oleh negara maka negara harus menciptakan UU baru yang menjelaskan tentang pencatatan mahram akibat sepersusuan, dan Lactashare belum mendapatkan respon hal tersebut melalui beberapa perwakilan rakyat yang telah dikirimkan proposal⁷³. Dibawah ini adalah contoh sertifikat mahram yang dikeluarkan oleh Bank ASI Lactashare.

Sertifikat Mahram berisi nama bayi donor dan nasab yang terjalin hubungan mahram akibat sepersusuan dengan nama bayi resipien dan nasabnya. Termasuk didalamnya sertifikat mahram berisi diagram jalur nasab akibat sepersusuan yang diketahui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang. 12 Dr. Meralda Nindyasti Eka Budiastutie, Wawancara founder Bank ASI Lactashare, Malang 20 Oktober 2020. Pertemuan seluruh Donor dan Resipien ASI dilakukan 2 tahun sekali, sebagai bentuk menjaga silaturahmi antar keluarga Resipien dan pendonor agar saling mengenal antar saudara sepersusuan. ASI dapat menurunkan angka kematian bayi hingga 88%. Pemberian ASI Donor pada resipien ASI atas indikasi medis, dapat meningkatkan ASI Eksklusif dan mengurangi risiko stunting di Indonesia.

⁷³ Dr. Meralda Nindyasti Eka Budiastutie, Wawancara Founder and Konselor Laktasi, Bank ASI Lactashare Malang 20 Oktober 2021.

B. Pemaparan Data

1. Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Bank ASI di Lactashare

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan pada 20 Oktober tahun 2021, dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi di Lactashare tepatnya berada di Perumahan Green Sapphire, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Yang informannya hanya Dokter Meralda Nindyasti Eka Budiastutie selaku Founder Lactashare dan Konselor Meyusui. dikarenakan pandemi Covid-19 lactashare hanya melayani secara online saja, karena memang Lactashare pada awalnya adalah yayasan berbasis online dan web. Untuk masuk ke Lactashare harus menerapkan protokol kesehatan meliputi : mencuci tangan dengan air bersih, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Berdasakan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/menkes/335/2020 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha. baik untuk penelitian, tesis, disertasi, magang dan lain sebagainya tetap dilakukan secara online karena demi kepentingan bersama selama pandemi Covid-19. Agar tidak terjadi resiko yang tidak di inginkan selama pandemi Covid-19 ini sangat berbahaya dan tidak bisa diabaikan. Dan lactashare juga ingin menjaga keamanan dan kualitas antara ibu dan anak, serta ASI yang tersimpan.

Bank ASI (Air Susu Ibu) merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari ibu yang sehat dan memiliki kelebihan ASI atau pendonor ASI yang kemudian akan diberikan kepada bayi yang membutuhkan sebab ibu mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan ASInya. Para ibu yang kesulitan memenuhi kebutuhan ASI bayinya menjadikan salah satu pertimbangan didirikannya Bank ASI, terutama pada saat krisis, bencana yang

sering terjadi membuat ibu-ibu semakin stress dan berefek pada ASI yang dihasilkan berkurang⁷⁴.

Istilah Bank ASI (Human Milk Bank) mengacu kepada system penyediaan ASI bagi bayi yang prematur maupun tidak premature yang ibunya tidak memiliki ASI cukup atau tidak bisa menyusui karena satu alasan. Bank ASI yang berjalan selama ini umumnya Bank ASI yaitu suatu sarana yang dibuat untuk menolong bayi-bayi yang tak terpenuhi kebutuhannya akan ASI. Di tempat ini para ibu dapat menyumbangkan air susunya untuk diberikan pada bayi-bayi yang membutuhkan. Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari para pendonor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri ke bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastic atau wadah yang didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa Bank ASI diperlukan, terutama saat krisis seperti pada bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stress dan berdampak pada ASI yang tidak teratur sehingga tidak bisa memberikan ASI pada anaknya⁷⁵.

Donasi atau menggalang dana adalah suatu wadah untuk mengumpulkan dana atau uang yang mempunyai sifat sukarela tanpa adanya batasan dan tidak mengharapkan imbalan ataupun keuntungan.penggalangan dana biasanya melalui berbagai macam lembaga baik lembaga keagamaan maupun lembaga sosial merupakan fardlu 'ain hukumnya untuk mengembangkan konsep donasi sesuai bidang konsentrasinya masing-

⁷⁴ Wahba Az-Zuhaili, Fikih Islam WaAdillatuhu, 7293-7294.

⁷⁵ Mahjuddin, Masailul Fiqhiyyah, Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Mas Kini (Jakarta : Kalam Mulia, 2003) cet. V, 120.

masing. Menurut Zenita Wahyu Dewantry⁷⁶, “Donasi adalah suatu pemberian yang mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain. Adapun yang senada yakni Menurut Prof. Dr. Suparman IA⁷⁷, Bendahara Badan Wakaf Indonesia. Fundraising adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Fundraising juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon wakif agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Ini adalah penting, sebab sumber harta wakaf adalah berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan proyek wakaf produktif bisa terwujud, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan.

Pertama karena Lactashare adalah Yayasan Donor ASI yang bersifat Non-Profit dan terhitung sebagai NGO (Non-Governmental Organization) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan sama sekali tidak dibawah naungan pemerintah, tidak didukung oleh APBD (Anggaran Pendapatan Beelanja Daerah)atau APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), tidak seperti PMI (Palang Merah Indonesia) yang segala operasionalnya itu didukung oleh APBD atau APBN, sehingga bisa dijelaskan bahwa lactashare ini dengan status yang tidak terafiliasi dibawah badan-badan pemerintahan sehingga kemampuannya untuk pengadaan mesin dan alat itu memang masih terbatas, kami memang mengambil

⁷⁶ Zenita Wahyu Dewantry, Budiwati S, Sanjaya M.B., *Aplikasi Pengelolaan Dana Donasi Untuk Penderita Kanker (Studi kasus di Yayasan Kanker Indonesia)*, (Bandung : Universitas Telkom. ISSN : 2442-5826. Vol.1 No.3.

⁷⁷ Dr. M. Anwar Ibrahim, Prof. Dr. Suparman Ibrahim, H.M. Cholil Nafis, MA · 2019 · Pratinjau Volume 2 Nomor 2 edisi April 2009 1. *Waqf an Nuqud (wakaf uang) dalam Perspektif Hukum Islam* Dr. M. Anwar Ibrahim 2. *Strategi Fundrasing Wakaf Uang* Prof. Dr. Suparman Ibrahim 3. *Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial* H.M. Cholil Nafis, MA 4.

cara untuk membuat masyarakat peduli terhadap Lactashare. Sedangkan di Lactashare mereka sangat menggantungkan dan mengandalkan pada dana donasi saja.

Secara etimologi wakaf berasal dari kata bahasa arab “ *Waqf* “ yang berarti “ *al-Habs* “ merupakan kata yang berbentuk masdar pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan lain sebagainya berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu⁷⁸ . Sedang menurut syara’ wakaf berarti menahan harta dan memeberikan manfaatnya di jalan Allah⁷⁹. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari’at Islam⁸⁰. Pengertian diatas senada dengan pernyataan dalam Buku III Bab I KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Hukum Perwakafan. Dalam ketentuan umum pasal 215 ayat 1 disebutkan:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”⁸¹. Wakaf merupakan amal Islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan “tunai” sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem ”tunai” membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan,

⁷⁸ Ibnu Manzhur, Lisan Arab, Jilid 11, 276.

⁷⁹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), 423.

⁸⁰ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, (Yogyakarta : Ekonisia,2008), 281.

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam Buku III.

pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa "wakaf tunai" merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.

Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya (substansi esensial wakaf). Dalam pengertian yang lain, wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya⁸². Jadi Wakaf tunai atau kadang disebut dengan wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam

⁸² Dadang Maryadi, "Makalah Lemaga Perekonomian Umat", dalam http://zanikhan.multiply.com/journal/item/624/Wakaf_Tunai (23 Maret 2010)

bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih* (penerima wakaf).

Wakaf uang merupakan perbuatan wakaf untuk memberikan sebagian hartanya dalam wujud uang, untuk ditasyarufkan pada kehidupan sosial sesuai dengan syariat Islam. Harta wakaf uang harus ditahan dan tidak boleh hilang atau dihabiskan, tetapi harus dikelola dan diberdayakan oleh nadzir sesuai dengan tujuan wakaf supaya bermanfaat terus di masyarakat, biasanya wakaf uang diwujudkan dalam benda yang kekal manfaatnya, seperti; dibelikan tanah untuk membangun sekolah, rumah sakit, gedung pertemuan, tempat ibadah dan lainnya. Hal ini berbeda dengan infaq dan shadaqah, walaupun antara wakaf, infaq dan shadaqah mempunyai persamaan pada derma Islam (perbuatan baik yang berhubungan dengan harta), namun ketiganya mempunyai perbedaan. Shadaqah berupa pemberian harta untuk masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk selain uang, infaq adalah pemberian harta berbentuk uang dan dapat dihabiskan, sedangkan wakaf uang berupa pemberian uang untuk dimanfaatkan oleh masyarakat⁸³.

Legalitas wakaf uang di Indonesia terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002 dan dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Pasal 16 tentang harta yang boleh diwakafkan, yang terbagi menjadi dua yakni harta benda tidak bergerak dan benda bergerak. Harta benda bergerak sebagaimana dimaksud pada pasal itu adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: (a) uang, (b) logam mulia, (c) surat berharga, (d) kendaraan, (e) hak atas kekayaan intelektual, (f) hak sewa, dan (g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang -

⁸³ Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia, Yogyakarta, Pilar Media, 2006, hal 90

undangan. Jadi uang termasuk harta bergerak yang boleh diwakafkan. Dengan demikian aturan wakaf uang, terdapat di fiqh (hukum Islam), Fatwa Ulama (MUI) pada 11 Mei 2002, Pasal 16 yakni Undang-Undang tentang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan sarana ibadah atau kesejahteraan umum⁸⁴. Sedangkan wakaf tunai (*Cash Waqf*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Adapun dapat diartikan sebagai penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum nadzhir yang dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan *'ain* asset sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh *mauquf alaih* sesuai dengan permintaan wakif yang sejalan dengan syariat islam.

a. Akad Pemanfaatan Wakaf Tunai.

Dalam Yayasan Donor ASI pertama yaitu karena lactashare dari awal sudah dikenal masyarakat dengan layanan berbasis aplikasi, online atau web, sehingga memang bisa di akses di seluruh wilayah mulai dari ujung sabang sampai merauke itu yang menyebabkan cara untuk mereka mendukung program lactashare yakni dengan mentransfer donasi yang ingin mereka berikan kepada lactashare dan mereka diberikan kebebasan untuk memilih program donasinya yaitu :

Wawancara dengan Dokter Meralda Nindyasti semua program yang ada di Loactashare resmi dan sudah berjalan samapai saat ini. Adapun nantinya akan ada tambahan lagi untuk program di Lactashare seiring

⁸⁴ Undang- Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Departemen Agama RI, Drijen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 3.

berjalannya ide-ide baru dan kekreatifan tim Lactashare dalam menjalankan program baru nantinya.

1. Kelas edukasi dan konsultasi.
2. Donor ASI
3. Donasi screening kesehatan.
4. Donasi tunjangan menyusui.
5. Wakaf tanah untuk n wakaf ASI.
6. Partener donasi.
7. Donasi perkakas menyusui.
8. Donasi pencatatan data sepersusuan.
9. Donasi rutin.

Sehingga prosedur untuk berdonasi sangat mudah yakni pendonor hanya perlu mengisi formulir di www.lactashare.id slash donasi slash Bank yang telah disediakan oleh tim. Pendonor nanti bisa menjadi pemberi wakaf untuk patungan pembelian tanah sebesar Rp. 500.000.00 per orang dan target yang dibutuhkan waktu program itu loncing adalah 2000 orang dengan harapan nilai yang terkumpul sebanyak Rp. 1 Milyar untuk pembelian tanah tersebut⁸⁵.

Wawancara dengan Dokter Meralda Nindyasti beliau menyampaikan kepada masyarakat untuk membuka wawasan tentang Bank ASI serta membantu mendukung berdirinya Bank ASI pertama di Indonesia yang terintegrasi.

⁸⁵ Dr. Meralda Nindyasti Eka Budiastutie, Wawancara Founder and Konsekor Laktasi, Bank ASI Lactashare Malang 20 Oktober 2021.

karena memang wakaf tunai dilactashare yang pembebasan lahan alias tanah wakaf adalah memperingan prosedurnya sehingga pendonor bisa langsung berdonasi Rp. 500.000.00'. ribu atau dipecah dalam 4 bulan dan setiap bulannya Rp.125.000.00'. ribu selama 4 kali dalam 4 bulan, sehingga dana yang terkumpul total Rp. 500.000.00'. ribu. Dan pencatatannya seperti pencatatab wakaf secara umum, Akan tetapi bedanya adalah khusus bedanya untuk pendonor yang berwakaf tanah adalah kelak ketika memang tanah tersebut insyaallah sudah bisa dibebaskan kemudian sudah berdiri bangunan sesuai dengan denah yang disiapkan Lactashare maka akan ada papan dinding dimana pahlawan Bank ASI yang berwakaf dan berisi foto para wakif yang memang mereka mewakafkan sebagian hartannya kepada Lactashare yang bernilai Rp. 500.000.00'. ribu untuk pembebasan lahan. Dan salah satu bentuk apresiasi tim Lactashare kepada pewakif selain pada akhirnya nanti memberikan kuitansi wakaf tunai ketika tanah tersebut sudah terbeli sesuai dengan keinginan Lactashare yakni akan memberikan sertifikat wakaf kepada pewakif dan donatur yang nantinya foto pewakif dan donatur terpampang dinding sebagai pahlawan lactashare⁸⁶.

Wawancara dengan Dokter Meralda Nindyasti pewakif dan pendonor akan diberi kebebasan memilih untuk berwakaf dan berdonasi sesuai dengan keinginan pewakif dan pendonor. Apabila pewakif dan pendonor mentransfer dengan mengisi formulir yang nantinya akan diberikan pilihan donasinya diperuntukkan kepada program yang mana, didalamnya akan berisi semua program yang ada di Lactashare. Contohnya seperti pewakif dan pendonor memilih donasi untuk screening kesehatan maka akad donasinya akan diperuntukkan hanya kepada screening kesehatan bukan ke program yang lainnya.

⁸⁶ Dr. Merakda Nindyasti Eka Budiastutie, Wawancara Founder and Konsekor Laktasi, Bank ASI Lactashare Malang 20 Oktober 2021.

Sampai saat ini Lactashare masih belum ada sertifikasi wakaf tunai dikarenakan dana yang terkumpul belum mencapai targetnya, dan lactasahre hanya mendaftarkan diri sebagai yayasan yang sifatnya non profit, dan kita belum mendaftarkan diri sebagai lembaga pengelola wakaf ke BWI (Badan Wakaf Indonesia), karena memang prosedurnya cukup panjang dan butuh waktu. Sehingga untuk sampai saat ini Lactashare belum bisa melakukan sertifikasi seperti itu terlebih memang dana wakafnya belum terkumpul sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Jadi memang Lactashare secara mandiri mempersuasi masyarakat yang peduli terhadap kesehatan ibu dan anak Lactashare menawarkan kepada masyarakat untuk mendukung program-program donasi lactashare dan program wakaf tanah. Dalam Lactashare untuk yang wakaf misalnya sesuai dengan kaidah islam yang secara harta benda itu tidak lenyap memang hanya berupa tanah, bangunan, hewan dan lainnya . Atau nanti kelak ketika wakaf tanah sudah tertunaikan maka juga berupa bangunan atau wakaf bangunan . sementara selain wakaf tanah dan bangunan bisa dikatakan berupa wakaf tunai untuk mendukung visi misi sosial lactashare dan operasional proses donor ASI lactashare yang sangat kompleks⁸⁷ tersebut.

Wawancara dengan Dokter Meralda Nindyasti beliau berharap nantinya Lactashare akan memberikan manfaat yang berkepanjangan kepada masyarakat ketika kelak tercapainya harapan untuk tanah, bangunan dan operasionalnya secara terus-menerus akan memberikan manfaat kepada masyarakat secara menyeluruh.

b) Pengalokasian Wakaf Tunai.

⁸⁷ Dr. Merakda Nindyasti Eka Budiastutie, Wawancara Founder and Konselor Laktasi, Bank ASI Lactashare Malang 20 Oktober 2021.

Pada dasarnya lactashare⁸⁸ adalah yayasan bersifat non profit artinya memang Lactashare tidak diperbolehkan mengambil keuntungan sama sekali karena memang Lactashare tidak menjual sesuatu yang berniatan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu lactashare bisa berperan sejauh apa, seluas apa, dan sebertahan apa untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang juga murni atas kepedulian masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat ditawarkan program donasi Lactashare dan mereka menyambut dan mendukung untuk menjadi donatur atau mendukung program-program wakaf. Sehingga sangat berarti sekali untuk Lactashare. karena segala operasional itu tetap membutuhkan uang sebagai biaya operasional. Mulai dari screening kesehatan, sembako, listrik untuk penyimpanan asi di freezer yang lokasi berada diluar kota malang, wifi , bersurat kepada dinas kesehatan seluruh Indonesia , menggratiskan tenaga kesehatan untuk mendapatkan program edukasi, mensubsidi pendonor yang tidak mampu, transportasi dan biaya operasional lain sebagainya itu menggunakan uang. Dan itu semua tentu membutuhkan uang, kemudian dari sanalah kepedulian masyarakat dengan menjadi donatur di Lactashare. Sampai saat ini Lactashare diberikan amanah oleh Allah SWT untuk terus menjalankan yang menjadi visi, misi, tujuan dan cita cita Lactashare.

Wawancara dengan Dokter Meralda Nindyasti beliau Bersyukur dengan adanya dukungan masyarakat, para pendonor ASI, resipien ASI dan para donatur tetap. Lactashare berharap dengan adanya program-program yang ada di Lactashare bisa memberika peluang untuk masyarakat mendukung berdirinya Bank ASI pertama di Indonesia, beliau ingin nantinya Bank ASI bisa menjadi seperti PMI (Palang Merah Indonesia) sebagai Bank Darah yang secara resmi berdiri di Indonesia.

⁸⁸ Dr. Meralka Nindyasti Eka Budiastutie, Wawancara Founder and Konsekor Laktasi, Bank ASI Lactashare Malang 20 Oktober 2021.

Untuk Pengelolaan dana wakaf⁸⁹, karena memang dana tersebut belum terkumpul sesuai dengan target baru terkumpul seperempatnya, karena itu Lactashare belum bisa membelikan tanah, sehingga memang dalam masa tunggu Lactashare berharap lebih banyak lagi mereka yang mengetahui program ini dan mendukungnya, sementara untuk program donasi lain mulai dari :

1. Kelas Edukasi dan Konsultasi.

Dalam program kelas edukasi dan konsultasi bisa dikenal dengan istilah Melek ASI dimana kegiatan kelasnya dilakukan secara online melalui aplikasi wa, zoom atau google meet. Kita akan diberikan pembelajaran dan pengetahuan tentang Air Susu Ibu dan kita akan mendapatkan berbagai pembelajaran yang sebelumnya kita belum mengerti lebih mendalam tentang Air Susu Ibu. Untuk setiap kelas online donasi Rp. 45.000.00; apabila donasi terusan empat jenjang Rp. 175.000.00; dengan mengikuti Lactashare Charity Class ini kita sudah otomatis mendonasikan setiap saat berupa 1 jam jasa kuli, 1 jam jasa tukang, 2 kg batu kerikil, 3 meter besi beton, 4 kg koral, 5 kg semen, 6 kg pasir hitam dan 20 pcs batu bata untuk pembagunan gedung Bank ASI pertama di Indonesia⁹⁰.

2. Donor ASI.

Donor ASI adalah upaya pemberdayaan wanita agar bermanfaat bagi sesama demi meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Akan tetapi donor ASI tidak terjadi secara gampang akan tetapi harus melalui prosedur yang berlaku agar terwujudnya proses donor ASI yang aman, tepat, cepat, terpercaya dan sesuai dengan kaidah agama. Dimana banyak sekali terjadinya fenomena donor ASI yang tidak melalui prosedur yang sesuai dengan

⁸⁹ Dr. Merakda Nindyasti Eka Budiastutie, Wawancara Founder and Konsekor Laktasi, Bank ASI Lactashare Malang 20 Oktober 2021.

⁹⁰ Dr. Merakda Nindyasti Eka Budiastutie, Wawancara Founder and Konsekor Laktasi, Bank ASI Lactashare Malang 20 Oktober 2021.

kaidah medis dan agama. Berikut tahapan – tahapan yang dilalui ketika mendonorkan ASI di Bank ASI Lactashare Malang. Pertama proses pengumpulan ibu menyusui, screening kesehatan, blangko untuk pendonor dan resipien ASI, Proses pendistribusian ASI.

3. Donasi Screening Kesehatan.

Dalam Lactashare screening kesehatan dilakukan untuk syarat donor ASI anatar pendonor ASI dan resipien ASI, dan pihak Lactashare yang akan menangani screening kesehatan. Juga penting dilakukan agar tidak terjadi resiko penyebaran penyakit. Sebagai langkah untuk menyeleksi serta menjamin kelayakan calon donor ASI, maka sangat diperlukan sekali upaya screening kesehatan berupa pemeriksaan darah yang meliputi : HIV/AIDS, Hepatitis B dan C, Shypilis, Cytomegalovirus. Serta tes kesehatan mental.

4. Donasi Tunjangan Menyusui.

Terinspirasi dari kebijakan Umar Bin Khattab pada masa kepemimpinannya dengan memberikan sembako kepada para ibu yang menyusui, ibu menyapih dan ibu dari kalangan kaum dhuafa. Maka Lactashare juga ingin meneladani kebaikan yang serupa yaitu pemberian sembako bagi ibu donor dan ibu menyusui dari kalangan dhuafa. Kami menjadikannya sebagai promotif untuk mningkatkan nutrisi ibu menyusui, juga menjadi wadah bagi para ibu resipien ASI untuk menebarkan kebahagiaan bagi para pendonor ASI, manakala pendonor telah secara sukarelawan berbat baik dengan menolong mereka yang dimasa kristis.karena ASI sangat berharga maka tidak bisa dirupiahkan. Tunjangan menyusui berupa sembako Rp. 500.000.00; per orang, siapapun bisa berdonasi utuh atau patungan agar ibu dan resipien juga terjaga kesehatannya.

5. Wakaf Tanah untuk Wakaf ASI.

Pengelolaan dana wakaf tunai untuk pembebasan sebidang tanah seluas 400 m², diatas lahan tersebut yang nantinya Insyaallah akan dibangun lembaga Wakaf ASI pertama di Indonesia. karena memang dana tersebut belum terkumpul sesuai dengan target dan baru terkumpul seperempatnya, oleh karena itu kami belum bisa membelikan tanah, sehingga memang dalam masa tunggu kami berharap lebih banyak lagi mereka yang mengetahui program ini dan mendukungnya, Dalam wakaf ini tentu hadirnya Bank ASI disuatu Negara adalah bukti keberpihakan bangsa akan kesehatan anak, dengan menjamin tertunaikannya hak ASI bagi siapaun bayi yang lahir dibumi pertiwi ini. Adanya inovasi kesehatan berupa Bank ASI, adalah sebuah keterdesakan yang tidak boleh lagi ditunda. Saatnya masyarakat inisiatif menjadi penggegas dan penggerak berdirinya Bank ASI pertama di Indonesia.

6. Partener Donasi.

Lactashare mencari 100 pihak baik UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), Institusi atau Komunitas yang bersedia berdonasi kepada Lactashare dalam upaya pendirian lembaga Wakaf ASI (Bank ASI) pertama di Indonesia, beberapa partner donasi yaitu :

- a. Donasi UMKM, mari sisihkan sebagian profit bisnis untuk didonasikan kepada Lactashare Foundation, sebagai contoh : donasi Rp. 500/pcs produk, Rp. 5000/jasa, 2,5% laba atau 1% omzet dan lain sebagainya.
- b. Donasi Komunitas, ambil peran dengan turut andil dalam melakukan galang dana internal atau eksternal komunitas untuk kemudian didonasikan ke Lactasahre Foundation.

c. Donasi Institusi, salurkan dana hibah institusi kepada Lactashare Foundation untuk dikelola sebagai dana CSR. Dana CSR adalah aktivitas bisnis dimana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat luas sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan.

7. Donasi Perkakas Menyusui.

Lactashare menerima hibah perkakas menyusui seperti, meliputi pompa ASI, penghangat ASI, botol ASI, Kantong ASI, Apron menyusui, alat sterilisasi dan lain sebagainya. Yang akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Semua donasi yang diberikan oleh pendonor akan sangat bermanfaat sekali untuk kemajuan Lactashare kedepannya agar semakin banyak yang mendukung adanya Bank ASI pertama di Indonesia.

8. Donasi Pencatatan Data Sepersusuan.

Pencatatan Mahram Persusuan Sertifikat sepersusuan ini dikeluarkan oleh Lactashare dan MUI yang kemudian diserahkan kepada pendonor dan resipien dengan menyebutkan nama keduanya. Kegunaan sertifikat ini ialah:

- 1) Berfungsi sebagai bukti nasab yang dapat dipertanggungjawabkan sampai kapanpun
- 2) Bukti tertulis sebagai manifestasi adanya saksi selama proses pendonoran
- 3) Bukti telah terjalin hubungan mahram sehingga otomatis terjadi larangan perkawinan antar saudara sepersusuan.

9. Donasi Rutin.

Dengan berdonasi mulai dari Rp.25.000 tiap bulan, sudah berperan besar dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, kuat,berilmu, dan berakhlak mulia dengan menyusui sebagai pondasi dasar kehidupan. program donasi rutin disalurkan untuk membantu menutupi kekurangan dari biaya screening calon pendonor ASI, menutupi kekurangan dari pemberian tunjangan menyusui berupa sembako bagi pendonor ASI, untuk menutupi biaya pengiriman dan penyimpanan ASI donor, membiayai program edukasi ASI kepada kader kesehatan dan ibu menyusui dengan ekonomi lemah.

Wawancara dengan Dokter Meralda Nindyasti agar ibu dan bayi terjaga kesehatannya maka kami melakukan pemeriksaan ketat agar tidak terjadi penulaan penyakit antara ibu dan bayi. Sehingga pelaksanaan donorASI akan terjaga kualitasnya.untuk menjaga kualitas maka harus berkerja sama dengan para pendonor dan resipien agar sama-sama memberikan hasil dan manfaat yang baik pula. Memang banyak langkah-langkah yang diambil agar ASI berfungsi sebagaimana ASI yang original. Dan agar terjaga keutuhan dan silaturrahi antara pendonor ASI dan resipien ASI maka kita teteap mengutamakan atas izin dari kedua belah pihak yang bersangkutan dan Lactashare menjadi pihak ketiga sebagai penanganannya.

Semua program diatas akan dikelola sebagaimana mestinya. Sehingga kalau akadnya memang Untuk wakaf tanah untuk wakaf ASI maka kami akan memperuntukkan untuk wakaf tanah untuk wakaf ASI, sehingga bisa dikatakan semua program yang ada dilactashare memiliki kas donasi masing-masing⁹¹. Memang untuk screening kesehatan dari banyaknya donatur yang terkumpul biaya patungan Rp. 2.000.000.00 juta maka akan kami berikan kepada calon pendonor yang melakukan pemeriksaan darah sebagai calon pendonor ASI karena bagaimanapun ASI itu menularkan dan menjadi media penularan

⁹¹ Dr. Meralka Nindyasti Eka Budiastutie, Wawancara Founder and Konsebr Laktasi, Bank ASI Lactashare Malang 20 Oktober 2021.

penyakit oleh karena itu agar tidak menimbulkan mudharat dalam proses donor ASI maka pendonor yang berlebih ASI harus dipastikan bebas dari 5 penyakit⁹² yaitu : HIV/AIDS, Hepatitis B dan C, TBC, Shypilis, Cytomegalovirus. jika sudah terbukti melalui cek lab hasilnya baik maka memenuhi syarat untuk mendonorkan ASI pasalnya biaya screening itu sangat mahal yaitu Rp. 2.000.000.00 juta lebih dan tidak semua pendonor mampu untuk menanggung biaya tersebut, kalau pun biaya tersebut dibagi penanggung tersebut dengan pendonor ASI dan resipien ASI belum tentu juga mampu, maka dari itu kenapa ada dana sosial patungan biaya screening calon donor asi ini yang bisa digunakan untuk men subsidi kekurangan-kekurangan dari biaya yang dikeluarkan atas proses screening, begitu juga dengan program donasi yang lain untuk pemanfaatannya sesuai dengan yang diakadkan oleh para donatur uang.

Wawancara dengan Dokter Meralda Nindyasti beliau menyampaikan kepada masyarakat bahwa dengan wakaf tunai akan mengalirkan pahala yang secara terus-menerus dan tidak ada habisnya meskipun yang berwakaf tunai sudah meninggal. Apabila sudah mencapai target yang diharapkan dan sudah berdiri bangunan pertama Bank ASI di Indonesia, maka setiap detik, setiap jam dan setiap harinya operiasionalnya tetap berjalan sebagaimana mestinya maka pahalanya juga setiap saat mengalir secara terus-menerus. Untuk pemanfaatan dana wakaf tunai sama dengan semestinya yaitu apabila pendonor ingin berdonasi wakaf tanah maka akadnya memang Untuk wakaf tanah maka kami akan memperuntukkan untuk wakaf tanah, sehingga bisa dikatakan semua program dilactashare memiliki kasnya masing-masing.

Terpenting yang Lactashare pahami kepada masyarakat bahwa ASI itu keberlanjutan jangka panjang walaupun ASI itu ketika ditelan oleh anak secara wujud sudah hilang tapi menyublim untuk membentuk daging dan tulang maka dari itu kenapa

⁹² Dr. Meralda Nindyasti Eka Budiastutie, Wawancara Founder and Konsekor Laktasi, Bank ASI Lactashare Malang 20 Oktober 2021.

anak mendapatkan ASI. dari ibu ASI mereka bisa menjadi mahram jika sebenarnya ASI ini bisa disebut dengan wakaf ASI dalam istilah populer tapi kalau dalam kaidah islam mungkin belum tentu sesuai dengan definisi para ulama, wakaf harus barang yang memang tidak lenyap secara fisik. Namun dengan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap proses donor ASI ketika Lactashare menyampaikan bahwa setiap ASI yang tertelan oleh setiap bayi itu akan mempengaruhi kesehatannya hingga masa depan. sangat jangka panjang sekali maka dari itu Lactashare ingin membuat masyarakat terketuk hatinya untuk mendukung program wakaf ASI. mewakafkan ASI nya dari seorang ibu ke bayi lain walaupun secara wujud hilang karena sudah tertelan tapi berubah bentuknya menjadi darah, daging dan tulang yang membantu pertumbuhan bayi hingga dewasa. Terlebih memang hanya masa 2 tahun ASI bisa menjadi syarat untuk terjadinya mahram sepesusuan. Jadi memang 2 tahun pertama adalah masa dimana 2 tahun tersebut menentukan untuk masa depan anak⁹³.

Wawancara dengan Dokter Meralda Nindyasti beliau menyampaikan bahwa Lactashare memahami kebutuhan dan keresahan itu, karena Lactashare bersama dengan Majelis Ulama Indonesia menerbitkan sertifikat sepersusuan sebagai bentuk upaya kami mengawal agar kaidah agama ini terjaga. agar tidak terjadi keresahan antara masyarakat, pendonor ASI dan resipien ASI kita membuat pencatatan data sepersusuan, bukan hanya pencatatan data sepersusuan saja akan tetapi semua data yang berada di Lactashare dikemas dan disimpan dengan rapi agar aman.

2. Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tunai Prespektif Imam Syafi'i.

Ulama Syafi'iyah, seperti al-Nawawi, dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, di samping benda tidak

⁹³ Dr. Meralka Nindyasti Eka Budiastutie, Wawancara Founder and Konsebr Laktasi, Bank ASI Lactashare Malang 20 Oktober 2021.

bergerak, seperti tanah. Namun, mereka menyatakan tidak boleh *mewakafkan dinar dan dirham* karena *dinar dan dirham* akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit akan mengekalkan zatnya. Berbeda dengan ulama lainnya, Abu Sur ulama dari kalangan Syafi'iyah membolehkan wakaf *dinar dan dirham*. Namun pendapat ini ditepis oleh Al-Mawardi dengan menyatakan *dinar dan dirham* tidak dapat diijarahkan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama. Karena itu, benda ini tidak bisa diwakafkan⁹⁴.

Ibn Qudamah dalam kitabnya *Mughni* menjelaskan, umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang (*dinar dan dirham*) karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Disamping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga. Demikian juga makanan dan minuman. Karena wakaf itu adalah menahan harta pokok dan menyedekahkan hasilnya (manfaatnya), sesuatu yang hilang dengan manfaatnya, tidak sah diwakafkan⁹⁵. Al-Ramli dalam *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, dan Muhammad al-Khathib al-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Faz al-Minhaj* mengemukakan, bahwa wakaf adalah menahan harta dan dapat dimanfaatkan yang bendanya tidak mudah lenyap sehingga atas dasar pengertian tersebut bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah⁹⁶.

Menurut Madzhab Syafi'i wakaf tidak boleh dengan dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap jika dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya. Madzhab syafi'i beranggapan bahwa uang tidak bisa diwakafkan karena ketika uang sudah

⁹⁴ Imam Abi Zakari Muhyiddin ibn Syarat Al-Nawawi, al-jamu' Syarah al-Muhazzah Juz, 16 (Beirut : Dar Al-Fikri , 1997), 229.

⁹⁵ Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad Abdullah Ibn Al-Qudsamah, al-Mughni, Juz 6, (Beirut : Dar al-Ilmiah, 1997), 235.

⁹⁶ Syam Suddin Muhammad Ibn Abu Al-Abbas Ibn Hamzah Ibn Syihabbyddin At-Ramli, Nihaya al-Muhtaj ila Syarh al- Minha Juz 5, (Beirut : Dar Al-Fikri, 1984), 35.

digunakan sebagai alat pembayaran maka nilai uang akan habis. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i wakaf adalah menahan harta pokoknya dan mendedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, manfaat wakaf harus terus-menerus tidak boleh habis dan harta pokoknya tetap utuh.

Sedangkan pendapat Madzhab Syafi'i yang tidak membolehkan berwakaf dengan tunai memiliki kelebihan tersendiri, Madzhab Syafi'i sangat memegang prinsip kehati-hatian dalam menghukumi sesuatu yang baru dalam hal ibadah. Madzhab Hanafi khawatir apabila membolehkan hukum wakaf tunai harta benda wakaf tidak dapat bernilai abadi dan manfaatnya tidak terus menerus karena sejatinya wakaf adalah menahan harta pokoknya dan mendedekahkan manfaatnya. Karena menurut pendapat Madzhab Syafi'i uang mudah lenyap dan apabila uang disewakan berarti sedang mengganti fungsi uang sebagai standar harga.

a. Mobilisasi Dana Wakaf.

Wakaf tunai merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Karena wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan.

Mustafa Edwin Nasution⁹⁷ pernah membuat asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata antara 0,5 juta – 10 juta per bulan. Dan ini merupakan potensi yang besar. Bayangkan misalnya warga yang berpenghasilan Rp 0,5 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun

⁹⁷ Mustafa Edwin Nasution, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, (Banten : Program Studi Timur dan Islam Universitas Indonesia, 2005), 121.

masing-masing berwakaf Rp 60 ribu. Maka setiap tahun akan terkumpul Rp 240 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 1-2 juta sebanyak 3 juta jiwa dan setiap tahun masing-masing berwakaf 120 ribu, maka akan terkumpul dana sebesar Rp 360 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 2-5 juta sebanyak 2 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 600 ribu, akan terkumpul dana Rp 1.2 triliun. Dan jika warga berpenghasilan Rp 5-10 juta berjumlah 1 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf 1.2 juta, akan terkumpul dana 1.2 triliun. Jadi dana yang terkumpul mencapai 3 triliun setahun⁹⁸.

Karenanya model wakaf tunai sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. Ia sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri. Wakaf tunai sangat relevan memberikan model mutual fund melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam fund management nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan *syndrome capital flight* (pelarian model sindrom) . Ia sangat tepat menarik kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan sosial⁹⁹.

Wakaf tunai juga sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktifitas produksi yang selektif sesuai kaedah Syari'ah dan kemaslahtan. Ia sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat

⁹⁸ Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, Fikih Wakaf, 92.

⁹⁹ Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, Fikih Wakaf, 93.

fundamental ekonomi. Ia seklaigus sebagai tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan solidaritas sosial sehingga tidak berlaku bagi konsep pareto optimum yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak mayoritas (miskin)¹⁰⁰.

b. Pengelolaan Dana dan Pembiayaan.

Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan di atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa maupun proyek penghasil pendapatan. Sehingga dengan demikian, pada proyek penyedia jasa pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan. Dalam konteks wakaf, maka pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber insani¹⁰¹.

Menurut Monzer Kahf¹⁰², gagasan menyisihkan sebagian pendapatan waqaf untuk merekonstruksi harta gerak wakaf atau untuk meningkatkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas dalam fiqh klasik. Oleh karena itu Kahf membedakan pembiayaan proyek wakaf ke dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan baru harta wakaf secara institusional¹⁰³.

¹⁰⁰ Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, Fikih Wakaf, 94.

¹⁰¹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 9 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, 2003, 97.

¹⁰² Kahf, Monzer. Role of Government in Economic Development: Islamic Perspective. Paper Presented at the Seminar on Economic Development, Sains Univ Penang-Malaysia. 2-4 March 1998.

¹⁰³ H. Karnaen A, Pewawaatmaja, Alternatif Investasi Dana Wakaf, Makalah disajikan pada Workshop IIIT Indonesia pada tanggal 8 Januari 2002, Batam.

- Model-model pembiayaan proyek wakaf tradisional Dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, kitab fiqh klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu: pinjaman, *hukr* (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran mengangsur yang cukup besar dimuka), *al-Ijaratain* (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru, dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf. Dari kelima model ini hanya penambahan harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada modal wakaf dan peningkatan kapasitas produksi. Sedang empat model yang lain lebih banyak membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas semula harta wakaf¹⁰⁴.
- Model-model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional. Ada empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf (produktif) memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, seperti Murabahah, Istisnaa, Ijarah, dan Mudharabah. Sebagai tambahan ada juga yang disebut berbagi kepemilikan atau *syari'atul milk*, di mana ada beberapa kontraktor yang berbagi manajemen atau menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan atau disebut dengan model berbagi hasil (*out put sharing*) dan model *Hukr* atau sewa berjangka panjang¹⁰⁵.

c. Manajemen Investasi Dana.

Pada zaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan meski pengelolaannya masih sangat sederhana. Abad ke-8 dan ke-9 Hijriah dipandang sebagai jaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, yakni

¹⁰⁴ H. Karnaen A, Pewawaatmaja, Alternatif Investasi Dana Wakaf, Makalah disajikan pada Workshop IIIT Indonesia pada tanggal 8 januari 2002, Batam.

¹⁰⁵ H. Karnaen A, Pewawaatmaja, Alternatif Investasi Dana Wakaf, Makalah disajikan pada Workshop IIIT Indonesia pada tanggal 8 januari 2002, Batam.

masjid, mushalla, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazar, pasar, tempat pemandian, tempat pemangkas rambut, gedung beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur dan lain-lain. Dari data di atas jelas bahwa masjid, mushalla, dan sekolah hanyalah sebagian dari benda yang diwakafkan. Kebiasaan berwakaf tersebut diteruskan sampai sekarang di berbagai negara sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Wakaf telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai dan mereka bisa melakukan berbagai kegiatan riset dan menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Dilihat dari segi bentuknya, wakaf tampak tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak¹⁰⁶.

Sesuai dengan Qanun Nomor 80 Tahun 1971 tentang badan wakaf. Badan wakaf ini bertugas untuk mengusut dan melaksanakan semua perdistribusian, serta semua kegiatan-kegiatan perwakafan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Badan ini selain menguasai pengelolaan wakaf juga diberi kewenangan untuk membelanjakan wakaf dengan sebaik-baiknya. Misalnya, mendistribusikan hasil wakaf setiap bulan dengan diikuti kegiatan di cabang, membangun dan mengembangkan lembaga wakaf, membuat perencanaan dan melakukan evaluasi akhir dan membuat laporan dan menginformasikannya kepada masyarakat¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, Fiqih Wakaf, hal 86.

¹⁰⁷ Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, Fiqih Wakaf, hal 87.

Sejauh ini, ada berbagai macam harta yang telah dikelola Badan Wakaf. Antara lain harta yang dikhususkan pemerintah untuk anggaran umum, barang yang menjadi jaminan utang, hibah, wasiat, dan sedekah, dokumen, uang/harta yang harus dibelanjakan dan benda lain yang berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan harta wakaf. Badan Wakafpun menerapkan beberapa kebijakan. Pertama, menitipkan hasil harta wakaf di bank Islam agar dapat berkembang. Kedua, melalui Wizaratu Auqaf, Badan Wakaf berpartisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam dan mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan. Ketiga, memanfaatkan tanah-tanah kosong untuk dikelola secara produktif dengan cara mendirikan lembaga-kembaga perekonomian bekerjasama dengan berbagai perusahaan. Keempat, membeli saham dan obligasi perusahaan-perusahaan penting.

d. Perluasan Pemanfaatan Dana.

Dalam Islam, wakaf sering disebut sebagai sumber aset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa. Namun, pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf produktif di tanah air kita masih sedikit dan ketinggalan dibanding negara lain. Begitupun studi perwakafan di tanah air kita yang masih terfokus pada segi hukum fikih (mu'amalah) dan belum menyentuh manajemen perwakafan. Padahal, semestinya wakaf bisa dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat¹⁰⁸.

¹⁰⁸ Drs. H. Tulus, Manajemen Kelembagaan Wakaf, makalah dipresentasikan pada Workshop Internasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif", yang dilaksanakan oleh The International Institute of Islamic Thought (IIIT), Batam, 7 Januari 2002. 16.

Di negara lain telah lama tumbuh lembaga perwakafan yang mapan. Bahkan masalah perwakafan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia baru ada Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 1977 yang mengatur tentang perwakafan tanah milik dan sekarang kita telah memiliki undang-undang khusus wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf¹⁰⁹. Menurut data Departemen Agama Republik Indonesiatrajhir terdapat jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M2 Apabila jumlah tanah wakaf ini dihubungkan dengannegara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis khususnya krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, wakaf yang jumlahnya begitu banyak, umumnya digunakan secara konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian, lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya, wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, mushalla, sekolah, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dinilai dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif. Tapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang

¹⁰⁹ Bandingkan misalnya dengan nagara-negara seperti Mesir, Turki, Bangladesh dan sebagainya, lihat, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, Fiqih Wakaf, 86-90.

dapat dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial masyarakat yang diharapkan tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

pengelolaan dana wakaf sebagai instrumen investasi bisa menjadi alternatif kebuntuan pengelolaan harta wakaf. Artinya pemanfaatan yang selama ini terkesan ‘jalan di tempat’ bisa diterobos. Pengelolaan model ini cukup menarik karena benefit atas investasi tersebut akan dapat dinikmati oleh masyarakat di mana saja. Hal ini dimungkinkan karena benefit atas investasi tersebut berupa cash yang dapat ditransfer ke beneficiary manapun di seluruh dunia. Sementara investasi atas dana wakaf tersebut dapat dilakukan di manapun tanpa batas negara, mengingat sifat wakaf tunai yang dapat diinvestasikan di negara manapun¹¹⁰.

C. Analisis Data.

1. Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Bank ASI di Lactashare.

Wakaf uang bagi umat Islam tergolong baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002. Undang-Undang Tentang Wakaf sendiri juga baru disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah sebelumnya wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam buku III¹¹¹.

¹¹⁰ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 9 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, 2003), 108.

¹¹¹ Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta : UI Press, 1996), 98-101.

Secara terperinci, obyek wakaf¹¹² yang menjadi induk dari wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi: (1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; (2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; (3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; (4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual; f) Hak sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16). Maka dari itu peneliti akan menganalisis tentang pemanfaatan wakaf tunai untuk Bank ASI di Lactashare, berdasarkan prosedur pengelolaan wakaf tunai yang ada di Lactashare dengan produk hukum lainnya yang berkaitan dengan wakaf tunai.

Dimasa pandemi covid-19 ini Lactashare juga mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan¹¹³ Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

¹¹² Undang- Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, (Departemen Agama RI, Drijen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 3.

¹¹³ Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.

HK.02.01/MENKES/335/2020 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha. Lactashare merupakan wadah atau tempat penyimpanan ASI donor dan fasilitator untuk kesehatan ibu dan anak. Untuk menjaga dan melindungi ASI donor yang tersimpan, para pendonor dan resipien ASI agar tidak terjadi penularan covid-19.

Yayasan Donor ASI di Lactashare merupakan salah satu yayasan yang menggunakan strategi menggalang dana untuk berdirinya Bank ASI pertama di Indonesia, dengan menggalang dana dan mengoperasionalkannya dalam semua kegiatan program-program yang ada di Lactashare. Yang nantinya kelak semua dana yang ditargetkan sudah terkumpul sesuai dengan harapan Lactashare maka akan diterbitkannya Sertifikat wakaf tunai sebagaimana berdirinya Bank ASI pertama di Indonesia karena fokus lactashare bukan hanya donor ASI saja akan tetapi Lactashare juga ingi menjadi Bank ASI pertama yang memeberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat mulai dari operasionalnya, bangunan dan ala-alat canggih kelak apabila dana yang ditargetkan sudah tertunaikan. Berikut beberapa pemaparan analisis tentang pemanfaatan wakaf tunai yang peneliti kaji dengan menggunakan hukum yang sesuai dengan wakaf tunai tersebut.

1. Akad Pemanfaatan Wakaf Tunai.

Wakaf tunai dalam pandangan hukum Islam dibolehkan. Hal ini dapat dilihat dari uraian beberapa argumen para ulama yang membolehkannya. Pertama, bila dianalisis dari maksud dan tujuan wakaf, salah satunya agar harta wakaf yang diwakafkan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak secara terus-menerus. Berdasarkan hal tersebut, maka wakaf tunai memiliki unsur manfaat. Hanya saja wakaf tunai baru saja akan terwujud

bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik. Kedua, wakaf tunai dibolehkan atas dasar mashlahah mursalah. Karena mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan umat, atau dalam istilah ekonomi dapat meningkatkan investasi sosial dengan mentransformasikan hubungan masyarakat menjadi modal umat.

Para ulama sepakat bahwa sighat akad wakaf tunai minimal terdiri dari ijab mpemilik harta. Adapun qabul adalah hal yang tidak disepakati keharusannya. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa bila tidak ada qabul dari pihak yang menerima, hukumnya sudah sah. Sebagaimana dengan akad-akad muamalah yang lainnya, selain dengan lisan, akad wakaf tunai bisa dipraktikkan dengan isyarat ataupun dengan tulisan. Salah satu syarat akad wakaf tunai yang diajukan oleh para fuqaha adalah bahwa sighat atau akad wakaf tunai harus bersifat *ta'bid* atau berlaku untuk selama-lamanya, yaitu ketika seseorang mewakafkan hartanya, sejak itu pula harta yang diwakafkan bermanfaat untuk selama-lamanya.

Secara umum akad wakaf merupakan bagian dari akad *tabarru'* dengan bentuk memberikan sesuatu (*giving something*). Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*), pernyataan dalam bentuk perkataan dan atau perbuatan yang dilakukan secara sepihak, tanpa memerlukan pihak lain serta tidak memerlukan pernyataan penerima (*qabul*). Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan *tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan. Sedangkan akad yang tidak dapat dilakukan secara sepihak disebut akad *ghair tabarru'*.

Yayasan donor ASI Lactashare merupakan salah satu yayasan yang menggunakan wakaf tunai dengan manajemen strategi fundarising, dimana Akad pemanfaatan wakaf

tunai yang ada di lactashare adalah apabila pewakif atau pendonor mendukung Lactashare dengan berdonasi melalui transfere langsung ke Lactashare dengan mengisi formulir yang disediakan Lactashare dimana nantinya akan diberi kebebasan untuk memilih wakaf tunainya dari semua program yang ada di Lactashare. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian. Uang dapat dengan mudah dihimpun dengan fasilitas transfer bank dan dapat secepatnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pewakif tidak harus bertemu dan datang langsung menyerahkan uangnya kepada penerima wakaf, tetapi dapat mewakafkan uangnya dengan transfer ke Lactashare sesuai dengan akad yang dipilih pewakif yang sudah disediakan tim Lactashare. Kemudian Lactashare menerima dana wakaf itu dan mengembangkan dana tersebut untuk program yang dapat dirasakan masyarakat. Wakaf tunai berupa uang ini biasanya diproduktifkan dengan dikembangkan menjadi sebuah program seperti kelas edukasi dsak konsultasi, donor ASI, screening kesehatan, tunjangan menyusui, wakaf tanah untuk wakaf ASI, Partner donasi, donasi perkakas menyusui, donasi data sepersusuan, dan donasi rutin. Lactashare merupakan Salah satu lembaga donor ASI yang menerima dana wakaf berupa uang yang dapat ditransfer ke rekeningnya ataupun bisa diantarkan langsung ke kantornya yang berlokasi di Perumahan Green Saphire, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Setelah menerima dana berupa uang wakaf ini, Lactashare menggunakan dan memanfaatkannya untuk program dan operasinya produktif seperti program-program yang ada di Lactashare.

Wakaf tunai yang ada di Lactashare merupakan wakaf tunai yang mengambil nkeuntungan atau tidak digunakan untuk kep-entingan individu, hal tersebut bisa dilihat dari wakif yang mewakafkan uang tunai dalam rangka melakukan kebaikan atas dasar

suka rela tanpa mengharapkan balasan imbalan dalam bentuk apapun. Pengelolaan wakaf tersebut mensyaratkan makna bahwa akad wakaf tunai di Yayasan Donor ASI Lactashare termasuk bagian dari akad *tabarru' Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)¹¹⁴. *Shighat* wakaf adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan maksud dari shighat tersebut. Sementara dalam hal akad wakaf semua madzhab menyatakan bahwa wakaf adalah akad *tabarru'* yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan *qabul* dari pihak penerima (*mauquf alaih*) dan dicukupkan dengan *ijab* dari pihak yang mewakafkan (*wakif*). Akad tidaklah menjadi syarat dalam akad wakaf. Definisi akad disini adalah suatu bentuk perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya keharusan penataan kepada apa yang dinyatakan dari kehendak perbuatan hukum itu (*wakif*) dalam hal yang memiliki kepentingan walaupun pernyataan itu merupakan pernyataan sepihak¹¹⁵.

Peruntukan Harta Benda Wakaf, yaitu kehendak dari wakif terkait peruntukan harta benda yang diwakafkan. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi¹¹⁶ :

- sarana dan kegiatan ibadah.
- sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.

¹¹⁴ Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf (Bekasi : Gramata Publishing, 2015), h. 37-38.

¹¹⁵ Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf (Bekasi : Gramata Publishing, 2015), h. 59.

¹¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bagian kedelapan, Pasal 22

- kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam buku Fikih Wakaf yang diterbitkan Kementerian Agama, diuraikan bahwa wakaf khairi, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum)¹¹⁷. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

Perubahan Peruntukan Wakaf Patut dipahami bahwa pada prinsipnya, harta benda yang diwakafkan itu dilarang untuk¹¹⁸ :

- dijadikan jaminan.
- disita.
- dihibahkan.
- dijual.
- diwariskan.
- ditukar, atau

¹¹⁷ Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 17.

¹¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bagian kedelapan, Pasal 40.

- dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah¹¹⁹

Maka dari itu pemanfaatan wakaf tunai untuk Bank ASI di Lactashare telah sesuai dengan kaidah syariah dan juga sesuai dengan yang tertulis di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mulai dari pasal 22 samapi dengan pasal 41 ayat (1) tentang wakaf.

b. Pengalokasian Dana Wakaf Tunai.

Sebelum menuju ke pengalokasian dana wakaf tunai, dalam menghimpun dana wakaf tunai Lactashare sebagai upaya membangun Bank ASI pertama di Indonesia yakni Yayasan Donor ASI telah mengadopsi strategi manajemen fundarising yakni dengan menggalang dana melalui promosi program-program yang ada di Lactashare dalam pengelolaan dana wakaf tunai. Pengelolaan dana wakaf tunai di Lactashare dilakukan dengan menggalang dana yang bertujuan untuk mendukung dan mengapresiasi Bank ASI pertama di Indonesia. Dengan mngedepankan aspek transparansi seluruh kegiatan Lactashare dengan membuat wesbite, sosial media dan aplikasi Donor ASI yang selalu update, sehingga publik bisa mengawasi dan memantau kegiatan-kegiatan yang ada di Lactashare Penghimpunan dana wakaf tunai di Lactashare dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

¹¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bagian kedelapan, Pasal 41 ayat (1).

- pembuatan rancangan program wakaf yang akan digulirkan serta maksud dan tujuannya, seiring berjalannya waktu yakni Lactashare bisa mengembangkan program-program baru sesuai dengan ide-ide dan kekreatifan tim dalam membuat program baru.
 - Pembuatan media sosialisasi seperti Instagram, whatsapp, facebook, websitem dan aplikasi donor ASI.
 - Penentuan variasi besaran nilai wakaf yang bisa dilakukan calon wakif, siapapun berhak menjadi calon wakif dengan menyisihkan sebagian harta bendanya untuk Lactashare agar bisa mendirikan Bank ASI pertama di Indonesia.
 - Penggalangan dana wakif berbasis komunitas, seperti dana wakaf tunai yang diperoleh Lactashare dari *Retail* dan *Corporate*. *Retail* adalah penghimpunan dana wakaf tunai secara langsung dari para donatur. Sedangkan *Corporate* adalah penghimpunan dana wakaf tunai dilakukan dengan kerjasama dengan perusahaan atau kemitraan.

Menurut Prof. Dr. Suparman IA, Bendahara Badan Wakaf Indonesia. Fundraising adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Fundraising juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon wakif agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Ini adalah penting, sebab sumber harta wakaf adalah berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan proyek wakaf produktif bisa terwujud, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan.

Dalam fundraising, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau

mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan stressing, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk melakukan wakaf.

Beberapa tujuan dari fundarising meliputi :

a. Menghimpun dana.

Menghimpun dana adalah merupakan tujuan fundraising yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana wakaf maupun dana operasi pengelolaan wakaf. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat dan inipula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat fundraising harus dilakukan.

b. Memperbanyak Donatur atau wakif.

Tujuan kedua dari fundraising adalah menambah calon wakif, menambah populasi wakif. Nazhir yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donator/wakifnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap wakif atau menambah jumlah wakif baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah wakif adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap wakif.

c. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga.

Disadari atau tidak, aktifitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat.

d. Menghimpun Simpatisan, relasi dan pendukung.

Kadang kala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola Wakaf atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut.

e. Meningkatkan Kepuasan Donatur.

Tujuan kelima dari fundraising adalah memuaskan wakif. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaannya kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari.

Selain akad pemanfaatan dana wakaf tunai di Lactashare juga terdapat pengalokasian dana wakaf tunai pengelolaan wakaf tunai yang ada di Lactasahre memiliki rukun dan syarat wakaf yang sesuai dengan pernyataan jumhur ulama. Cantumkan rukun dan syarat wakaf tunai. Adanya pemilik harta yang mewakafkan uangnya (wakif) yaitu dari Pewakif, pendonor, resipien ASI dan masyarakat umum, adanya harta yang diwakafkan yaitu uang tunai, adanya pihak yang diserahkan harta wakaf yaitu para pendonor, resipien ASI dan masyarakat umum (umat) dan adanya ikrar atas wakaf tunai dari kedua belah pihak antara *pewakif* (para pendonor, donatur, masyarakat umum) dan *mauquf alaih* (Yayasan Donor ASI). Dalam pengelolaan wakaf tunai di Lactasahre terdapat juga bentuk konsep akad lazim. Akad lazim adalah akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan (*intiqaal al-malikiyyah*), sebaliknya akad gair lazim adalah akad yang tidak menyebabkan terjadinya kepemilikan benda (atau objek) yang diakadkan. Objek wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif telah berpindah kepemilikannya dari milik yang berwakaf menjadi milik Allah (atau milik umat). Oleh karena itu, dari hasil observasi

peneliti, para wakif yang derma mewakafkan uangnya untuk membantu pembangunan Bank ASI pertama di Indonesia, mereka menyerahkan sebagian harta bendanya semata-mata karena Allah SWT tidak mengambil kembali uang tersebut dan mewakafkannya selama-lamanya.

Lactashare sebagai Yayasan Donor ASI yang akan menyalurkan dana wakaf tunai sesuai dengan permintaan *wakif*. Pendistribusian dana wakaf tunai dibagi dalam beberapa program antara lain meliputi :

1. kelas edukasi dan konsultasi.
2. Donor ASI.
3. Screening kesehatan.
4. Tunjangan menyusui.
5. Wakaf tanah untuk wakaf ASI
6. Partner donasi.
7. Donasi perkakas menyusui.
8. Donasi data sepersusuan.
9. Donasi rutin.

Semua dana wakaf tunai yang terkumpul sesuai dengan kasnya masing-masing akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari dana yang terkumpul di berbagai program Lactashare. Kemudian Lactashare dalam menyalurkan dana wakaf tunai melalui salah satu program seperti contoh yaitu program donasi tunjangan menyusui, program ini adalah program yang membantu para pendonor, resipien ASI yang tidak mampu dan ingin mendonorkan ASI yang berlebih atau menerima ASI donor dengan

memberikan bantuan berupa sembako untuk kebutuhan ibu dan anak agar kesehatan terjamin dan tetap mendapatkan nutrisi anatar ibu dan anak.

2. Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tunai Prespektif Imam Syafi'i.

a. Mobilisasi Dana Wakaf

Telah dijelaskan di depan bahwa wakaf tunai merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Hal ini dimaksudkan bahwa wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum di mana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan. Pada dasarnya, Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, sangat prospektif untuk mengembangkan potensi wakaf tunai, karena secara ekonomi dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang membutuhkan di banding dengan konsep wakaf tradisional – konvensional, yaitu dengan bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada. Ini semuanya bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk infaq dan wakaf, maka dikembangkanlah wakaf tunai.

Salah satu strategi wakaf tunai yang dapat dikembangkan dalam memobilisasi wakaf tunai. dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar di investasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syari'ah yang paling tidak mencakup dua aspek pokok yaitu: pertama, Aspek Keamanan; yaitu terjaminnya keamanan nilai pokok dana Abadi sehingga tidak terjadi penyusutan dan pengurangan (jaminan keutuhan). Kedua, Aspek Kemanfaatan atau Produktifitas; yaitu investasi dari dana

tersebut harus bermanfaat dan produktif yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan yang dijamin kehalalannya (*incoming generating allocation*), karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan dan program organisasi wakaf dilakukan.

Dengan potensi masyarakat Islam yang semakin bertambah dan kesadaran untuk menginfakkan hartanya semakin banyak, maka wakaf tunai tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. Wakaf tunai juga sangat relevan memberikan model mutual fund melalui mobilisasi dana digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam fund management-nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan capital flight. Wakaf tunai juga sangat potensial menjadi sumber pendanaan guna melepaskan bangsa dari lilitan hutang dan ketergantungan pada luar negeri. Wakaf tunai juga sangat tetap merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan¹²⁰.

Wakaf tunai sangat strategis untuk dikembangkan. Maka untuk mengembangkan dana wakaf secara luas, maka wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban. Bisa juga disalurkan melalui lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Salah satu upaya agar penyaluran dana wakaf dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil yang dapat dimobilisir, yaitu dengan cara memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif semacam resadana Syari'ah (semacam

¹²⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2007), 75.

asuransi) yang dihimpun melalui Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat golongan menengah sampai kebawah agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bisa bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis yang berkepanjangan¹²¹.

Bentuk pemberian skim kredit mikro ini cukup memberikan pendidikan kepada masyarakat, ibarat memberi kail, bukan hanya ikan, kepada rakyat dan diharapkan dapat menciptakan kemandirian. Porsi bagi hasil untuk fund manager setelah dikurangi biaya operasional dapat disalurkan dan diberikan untuk kebutuhan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum fuqara melalui wasiat wakif (pemegang SWT) ataupun tanpa wasiatnya. Maka dilihat dari perkembangan kekinian di Indonesia, wacana wakaf tunai telah menjelma nyata dalam implementasi produk-produk funding lembaga keuangan syariah dan lembaga Amil Zakat seperti wakaf Tunai Dompot Dhuafa Republika dan lain-lain¹²².

Pendayagunaan wakaf¹²³ merupakan suatu aktivitas guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian pengawasan dalam tujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan wakaf. Kegiatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 28, menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Setelah wakif menyerahkan wakaf uangnya, kemudian LKS-PWU akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada wakif dan Nadzhir sebagai

¹²¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (Kementrian Agama Republik Indonesia,2007),75.

¹²² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (Kementrian Agama Republik Indonesia,2007),76.

¹²³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. UU No 41/2004 tentang Wakaf pada Pasal 28,

bukti penyerahan harta benda wakaf¹²⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 29 ayat 3.

Menurut Wahbah Zuhaili, wakaf uang diperbolehkan. Hal tersebut didasarkan kepada pendapat madzhab hanafi yang membolehkan wakaf tunai. Dengan alasan *istihsan bil 'urf*, karena sudah banyak dilakukan dan juga menjadi kebiasaan masyarakat. Madzhab hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks). Oleh karena itu dengan adanya wakaf tunai yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat maka wakaf tunai sangat berpotensi dalam pengembangannya di Indonesia.

b. pengelolaan dana dan pembiayaan.

Wakaf tunai dapat digunakan sebagai solusi alternatif dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Dengan wakaf tunai, pembangunan infrastruktur tidak perlu memikirkan imbal hasil karena wakaf tunai bukan bersifat pinjaman. Dalam konsepnya, wakaf dianggap sebagai sumber aset yang memberi pemanfaatan sepanjang masa. Namun permasalahan yang berkembang kemudian adalah persoalan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf tunai yang membutuhkan penanganan serius. Di Indonesia studi perwakafan masih sering berkutat pada segi hukum fikih mu'amalah yang jarang menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, seharusnya wakaf bisa dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat¹²⁵. Dalam sisi pengumpulannya, wakaf masyarakat dapat disetorkan melalui Badan Wakaf Indonesia yang berperan sebagai lembaga

¹²⁴UU No. 41 tahun 2004 Pasal 29 ayat 3. Tentang wakaf.

¹²⁵Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2007), 94.

independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, atau melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang sudah mendapatkan ijin dari pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Badan Wakaf Indonesia dapat dibantu oleh Kementerian Agama untuk menghimpun wakaf. Kemudian dana terhimpun dalam satu periode tertentu (satu tahun, enam bulan atau tiga bulan). Dana wakaf tersebut dapat disetorkan kepada Kementerian Keuangan guna dimasukkan kepada kas negara. Dalam perannya, Kementerian Keuangan menganggarkan dana wakaf tersebut untuk pembangunan infrastruktur. Berbeda dengan utang, dana wakaf merupakan dana murah sehingga tidak harus menawarkan imbal hasil yang menarik untuk mendapatkannya, namun demikian, tetap perlu diperhatikan tentang kelangsungan dari dana wakaf tersebut, karena pada prinsipnya pengelolaan dana wakaf haruslah dapat memberikan manfaat secara terus-menerus (*sustainable benefit*) bagi kemaslahatan umat, sehingga pada saat proyek infrastruktur tersebut telah dapat beroperasi dan mampu menghasilkan keuntungan secara ekonomi, maka dana wakaf dapat dikembalikan lagi ke Badan Wakaf Indonesia untuk nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi atau kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat, dengan ditambah bagi hasil dari pengelolaan hasil infrastruktur.

Dengan adanya Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002 tentang diperbolehkannya wakaf menggunakan uang tunai¹²⁶, maka wakaf tunai sudah bisa dilaksanakan di Indonesia. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang memuat aturan-aturan dan mekanisme tentang perwakafan¹²⁷.

¹²⁶ Ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002. Indonesia, 2007), 98.

¹²⁷ UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2007), 90.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan hartanya yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Dengan demikian menurut Madzhab Maliki bahwa wakaf tunai hukumnya adalah boleh selama hasilnya dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Maka dari itu dengan adanya wakaf tunai di Indonesia merupakan solusi sekaligus mengalirkan manfaat yang secara terus-menerus baik bagi pemberi wakaf (*pewakif*) maupun yang menerima wakaf (*mauquf alaih*).

c. Manajemen Investasi Dana.

Wakaf telah melalui sejarah yang sangat panjang, mulai dari zaman Rasulullah pengelolaan wakaf terus berkembang. Pada saat Islam pada puncak kejayaan, wakaf sudah pernah juga mencapai kejayaan meski pengelolaannya masih sangat sederhana. Sekitar abad 8 dan 9 Hijriyah merupakan zaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda; seperti masjid, mushalla, tempat pendidikan, rumah sakit, tanah pertanian, kebun, bangunan kantor dan lain-lain. Wakaf bukan hanya diperuntukkan pada tempat beribadah semata, namun juga mencakup semua hal yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum masyarakat luas. Kebiasaan kaum muslimin dalam menginfakkan barangnya (wakaf) terus terjadi pada zaman dulu sampai sekarang. Barang yang diwakafkannya pun sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam sejarahnya yang panjang, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam.

Wakaf telah berperan dalam pendidikan muslim, sehingga telah memberi beasiswa hingga

¹²⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2007), 99.

¹²⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2007), 90.

sarjana bahkan selesai pada pasca sarjana. Wakaf juga menunjang pengembangan akademik cendekia muslim dengan melakukan berbagai riset untuk pengembangan pengelolaan wakaf bergerak (tunai) dan tak bergerak. Sudah sangat banyak program-program yang didanai dari wakaf, seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan dan pendidikan¹²⁸.

Pengelolaan wakaf tunai di berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, wakaf selain berupa sarana dan prasarana beribadah dan pendidikan, wakaf juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate, dan sebagainya yang dikelola secara produktif. Dengan demikian, hasil-hasilnya dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Di Turki misalnya, pengelolaan wakaf tidak hanya dikelola oleh mutawalli, tapi juga oleh lembaga Direktorat Jendral Wakaf. Direktorat Jendral Wakaf tidak hanya mengelola wakaf tapi juga memberikan supervise dan control terhadap wakaf yang dikelola oleh mutawalli. Sedangkan sebuah lembaga yang memobilisasi sumber-sumber wakaf untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek joint venture adalah *Waqf Bank & Finance Corporation*¹²⁹.

Pengelolaan wakaf di Mesir juga telah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat muslim Mesir bahkan masyarakat muslim dunia. Sebelum berkembang seperti sekarang, dahulu pengelolaan wakaf di Mesir juga tidak teratur. Untuk mengatur menegemennya pemerintah Mesir menempuh langkah menertibkan tanah wakaf dan harta wakaf lainnya, dengan menjaga dan mengawasi serta mengarahkan harta wakaf untuk tujuan-tujuan kebaikan sesuai dengan garis Undang-undang. Di Mesir, sebelum dibentuk kementrian (*wuzarat al-auqaf*), wakaf ditangani sebuah departemen. Namun permasalahan

¹²⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2007), 89.

¹²⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2007), 90.

terus muncul dan berkembang, sampai pada akhirnya tahun 1971 dibentuk sebuah badan wakaf yang khusus menangani wakaf dan pengembangannya dibawah kementerian wakaf¹³⁰.

Pengelolaan wakaf di Negara-negara Islam telah mengalami banyak kemajuan yang signifikan, baik wakaf tidak bergerak maupun wakaf yang bergerak (tunai). Namun tidak terjadi seperti itu di Indonesia. Padahal kalau dilihat jumlahnya, harta wakaf di seluruh Indonesia terbilang cukup besar. Sebagian besar wakaf itu berupa atau digunakan untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, perkuburan umum dan lain-lain yang rata-ratanya berupa wakaf tidak produktif. Karena itu, keberadaan wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena wakaf yang ada selama ini secara umum masih berbentuk benda yang tidak bergerak yang pada dasarnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif yang strategis untuk dikelola secara produktif¹³¹.

Untuk memaksimalkan potensi wakaf, maka harta wakaf harus dikelola dan diberdayakan dengan menegemen yang baik dan modern. Pemberdayaan wakaf ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Tentu saja pemberdayaan ini membutuhkan kerja sama sari semua pihak, terutama dunia perbankan yang mempunyai kekuatan pendanaan untuk memberikan pinjaman atau lembaga-lembaga pihak ketiga lainnya yang tertarik dengan pengembangan wakaf. Kerjasama kemitraan ini sejatinya memerlukan dukungan dan komitmen yang kuat oleh semua pihak seperti *umara'* (pemerintah), tokoh masyarakat (ulama'), kaum professional, cendekiawan, pengusaha, perbankan dan sebagainya. Sehingga potensi wakaf dapat dimaksimalkan agar mempunyai peranan yang signifikan

¹³⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (Kementrian Agama Republik Indonesia,2007),90.

¹³¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (Kementrian Agama Republik Indonesia,2007),93.

dalam tatanan ekonomi nasional¹³². Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Teori yang sejalan Menurut Madzhab Hanafi wakaf benda bergerak diperbolehkan asalkan sudah menjadi urf (kebiasaan) dikalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Dalam mewakafkan uang disyariatkan harus adanya *istibdal* (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidak tepatan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal¹³³. Wakaf uang dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah* dan keuntungannya disedekahkan pada *mauquf* „alaihi. Madzhab Hanafi berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui pengganti (*istibdal*) dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal. Menurut Madzhab Hanafi uang bisa dijadikan harta wakaf meskipun uang akan mudah habis, namun menurut Madzhab Hanafi manfaat dari uang yang di wakafkan bisa bermanfaat secara terus-menerus dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah*. Sehingga wakaf tunai apabila dipraktikkan di Indonesia akan sesuai dengan mayoritas penduduknya adalah beragama islam.

¹³²Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (Kementrian Agama Republik Indonesia,2007),93.

¹³³ Muhammad Abbu Zahrah, *Mudharat Fi al-Waqf* (Beirut : Dar al-Fikr al-Arabi,1971), 104.

d. Perluasan Pemanfaatan Dana.

Dalam konsepnya, wakaf sering dianggap sebagai sumber aset yang memberi pemanfaatan sepanjang masa. Namun permasalahan yang berkembang kemudian adalah persoalan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan serta pemanfaatan harta wakaf produktif di Indonesia yang membutuhkan penanganan serius. Pendayagunaan wakaf tunai Indonesia harus belajar pada negara Islam lainnya yang telah maju. Di Indonesia studi perwakafan masih sering berkutat pada segi hukum fikih (mu'amalah) yang jarang menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, seharusnya wakaf bisa dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat¹³⁴.

Sebagai negara terbesar dunia umat Islamnya, Indonesia mempunyai potensi mengembangkan wakaf tunai. Namun, sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan diberdayakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Padahal, potensi sebagai negara berkembang yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, jika diatur dan dikembangkan dengan baik, akan membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat. Seandainya wakaf di Indonesia bisa di tangani dengan baik secara pengeloannya, maka niscaya persoalan masyarakat dihadapi bangsa kita sekarang ini dan masa mendatang akan mudah diatasi, sebab pada muaranya persoalan-persoalan masyarakat pada umumnya berkutat pada masalah finansial. Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang masih memprihatinkan, meskipun mempunyai sumber daya alam dan manusia yang luar biasa, sesungguhnya peranan wakaf sangat signifikan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Seharusnya wakaf dan

¹³⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2007), 94.

instrument ekonomi Islam lainnya seperti infaq, shadaqah dan zakat dapat dirasakan masyarakat muslim di Indonesia, tentunya apabila dikelola dengan sebaik-baiknya.

Pemanfaatan wakaf Indonesia secara ideal seharusnya lebih diarahkan kepada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan kegiatan ibadah khusus¹³⁵. Maka, agar wakaf Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, maka diperlukan pengelolaan wakaf secara optimal oleh para pengelola wakaf (nadzir). Para nadzir harus mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif atau uang. Oleh karena itu, pengelolaan dana wakaf sebagai sebuah instrument investasi bisa menjadi alternative kebuntuan pengelolaan harta wakaf. Dalam artian, pemanfaatan-pemanfaatan yang selama ini terkesan ‘jalan di tempat’ dapat dijalankan kembali. Pengelolaan model ini cukup menarik karena benefit atas investasi tersebut akan dapat dinikmati masyarakat di mana saja. Hal ini dimungkinkan karena benefit investasi tersebut berupa cash dan dapat ditransfer ke *beneficiary* manapun diseluruh dunia.

Wakaf berupa uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu pada Pasal 16, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30. Pasal 16 Undang-Undang Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak dimana benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi¹³⁶. Senada dengan Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab *al-Fatawa* meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan wakaf dalam bentuk uang. wakaf uang yang dimaksud bukanlah zat uangnya tetapi nilainya, sehingga bisa diganti dengan uang lainnya selama nilainya sama. Bahkan golongan Hanabilah membolehkan menjual benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak yang bisa

¹³⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (Kementrian Agama Republik Indonesia,2007),96.

¹³⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu pada Pasal 16, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30.

ditukar dengan benda lain sebagai wakaf apabila ditemui sebab-sebab yang membolehkannya. salah satunya adalah Wakaf tunai tersebut diatas menunjukkan bahwa harta benda wakaf sudah mengalami perkembangan yang pesat, dimana seseorang untuk dapat berwakaf tidak harus menjadi kaya yang memiliki banyak tanah terlebih dahulu untuk diwakafkan. Seseorang yang ingin berwakaf bisa menyisihkan sejumlah uang untuk berwakaf yang disebut sebagai wakaf uang atau wakaf tunai¹³⁷.

¹³⁷ Ibnu Taimiyah, Al-Fatawaa, Juz : 31, 234-235.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang sesuai dengan rumusan masalah peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi pemanfaatan wakaf tunai yang dilakukan oleh Yayasan Donor ASI di Lactashare Kota Malang merupakan dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang mencakup donasi, karena memang Lactashare adalah yayasan yang bersifat non-profit dimana pihak Lactashare tidak boleh mengambil keuntungan sama sekali dalam menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Sehingga Lactashare hanya sebagai wadah dan fasilitator bagi masyarakat yang membutuhkan terutama antara kesehatan ibu dan anak dalam melakukan donor ASI.

Kemudian implementasi pemanfaatan wakaf tunai prespektif imam Syafi'i. Wakaf tunai menurut imam Syafi'i itu tidak boleh karena dzatnya yang sangat mudah habis. Dimana wakaf adalah harus memberikan manfaat yang mengalir secara terus-menerus untuk masyarakat. Akan tetapi ada sebagian ulama yang membolehkan wakaf tunai diantaranya yaitu madzhab imam Hanafi, imam Maliki, imam Hanabilah, Ibnu Taimiyah adapun menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 tentang diperbolehkannya menggunakan wakaf tunai, maka dari itu karena pemanfaatan wakaf tunai yang ada di lactashare sesuai dengan kaidah agama dan peraturan Undang-Undang. Maka wakaf tunai sudah bisa dilaksanakan di Indonesia. Dimana mayoritas penduduk yang ada beragama Islam.

B. Saran.

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti mengenai Implementasi Pemanfaatan Wakaf Tunai untuk Bank ASI Prespektif Imam Syafi'i di Lactashare Kota Malang, maka saran yang peneliti sampaikan kepada pihak yang bersangkutan meliputi :

1. Bagi pemerintah.

Untuk mensegerakan dan membantu mendirikan Bank ASI pertama di Indonesia yang berintegritas agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas yang tersedia di Lactashare terutama untuk kesehatan ibu dan anak dalam donor ASI.

2. Bagi Lactasahre.

Untuk mendaftarkan diri sebagai lembaga wakaf juga apabila dana yang sudah terkumpul sesuai dengan target dan sudah berdiri Bank ASI agar semua program dan kegiatan yang ada di Lactasahre berkembang seiring berjalannya waktu dan ide-ide bagus yang sudah tertuangkan.

3. Bagi masyarakat

Tidak lupa juga untuk dukungan dan partisipasi untuk berdirinya Bank ASI pertama di Indonesia yang berintegritas agar semua kesehatan terutama untuk ibu dan anak bisa terjamin dengan adanya Lactashare.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azhar Basyir, Ahmad, 1977, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah, cet. Ke-1*
Bandung: PT al-Ma'arif,
- Al-Alabid, Adijani, 2002, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*,
Jakarta: PT Raja Grafindo Permai.
- Ghofur Anshori, Abdul, 2010, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zuhdi, Majfuk, 1993, *Studi Islam. Jilid III: Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaada,
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali.
- Muzarie, Mukhlisin, 2010, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Departemen Agama RI, 2007, *Fiqih Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Wakaf.
- Abid Abdullah Al-Kabisi, Muhammad, 2000, *penerjemah, Ahrul Sani Fatkhurrahman dan rekan-rekan KMCP, Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Iman.
- Efendi, Satria, 2011, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Az- Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- Aziz Setiawan, Abdul, 2004, "Wakaf Uang untuk Pemberdayaan dan Kesejahteran Ummat", dalam Majalah Hidayatullah Edisi 06/XVIII Oktober.
- Djunaidi, Achmad, 2007, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI.
- Umar Chapra, M, 2001, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, Jakarta: SEBI.
- Khosyi'ah, Siah, 2010, *Wakaf dan Hibah (Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, Bandung: Pustaka Setia.
- Supardi dan Teuku, Amiruddin, 2010, *Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat, Optimalisasi dan Fungsi Masjid*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Abi Zakari Muhyiddin, Imam, 1997, *Ibn Syarat Al-Nawawi, al-Jamu" Syarah al Muhazzab*,
Juz. 16, Beirut: Dar Al-Fikri.

- al-Imam al-Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, Syaikh, *al-Mughni*, Juz. 6 ,Beirut: Dar al- Ilmiah.
- Afan, Ghaffar, 2009,*Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Cet. 1* Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Mahjuddin, 2003, *Masailul Fiqhiyyah : Berbagi Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta : Kalam Mulia.
- Hoker, 2003, *Islam Madzhab Indonesia, Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, Jakarta : Teraju.
- Departemen Agama, 2007, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Nur Diana, Ilfi, 2008, *Hadist-Hadist Ekonomi, Cet. 1*, Malang : UIN-Malang Press.
- Pasaribu Chairuman & K. Lubis, Suhrawadi,1994, , *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008 , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Djunaidi, Achmad, 2007, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI.
- Manan, Abdul, 2003, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI.
- Poerwadarminta W.J.S. (2002). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Susdarsono, Heri, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Al-Zuhaili, Wahbah.1978, *Al-Wasith Fi-Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus : Dar Al-Kitab.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Sunggono, Bambang. 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ali,Zainuddin, 2001, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta : Sinar Grafika.
- Fajar ND, dan Achmad, Yulianto.2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sudarto, 1997, *Metode Penelitian Filsafat* ,Jakarta: Raja Grafindo Persada,

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Marzuki, 1983, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta : PT Hanindita Offset.
- Narbuko,Cholid dan Achmadi,Abu.2005, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nir, Moh. 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sudjana,Nana dan Kusuma, Awal.2008, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Singaribu, Masri dan Efendi, Sofyan. 1987, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES.
- Subagio, Joko, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Had, Sutrisno, 2004, *Metologi Research Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Tesis Dan Distersasi, jilid 1* yogyakarta: PT. Andi.
- Wahba Az-Zuhaili, *Fikih Islam WaAdillatuhu*.
- Masailul Fiqhiyyah, Mahjuddin. 2003, *Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Mas Kini*, Jakarta : Kalam Mulia.
- Ibnu Manzhur, *Lisan Arab*, Jilid 11.
- Sabiq, sayyid. 2007, *Fikih Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Sudarsomo, Heri. 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Ekonisia.
- Ghofur Anshori,Abdul. 2006, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media.
- Abi Zakari Muhyiddin ibn Syarat Al-Nawawi, Imam. 1997, *al-jamu' Syarah al-Muhazzah Juz, 16* Beirut : Dar Al-Fikri.
- al-Imam al-Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad Abdullah Ibn Al-Qudsamah,. 1997, *Syeikh al-Mughni, Juz 6*, Beirut : Dar al-Ilmiah.
- Suddin Muhammad Ibn Abu Al-Abbas Ibn Hamzah Ibn Syihabbyddin At-Ramli,Syam. 1984, *Nihaya al-Muhtaj ila Syarh al- Minha Juz 5*, Beirut : Dar Al-Fikri.
- Edwin Nasution, Mustafa, 2005, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Banten : Program Studi Timur dan Islam Universitas Indonesia.
- Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Fikih Wakaf*.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003,

9 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.

Daud Ali, Muhammad, 1996, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press.

Huda, Miftahul. 2015, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, Bekasi : Gramata Publishing.

Abbu Zahrah, Muhammad. 1971. *Mudharat Fi al-Waqf*, Beirut : Dar al-Fikr al-Arabi.

Jurnal

Bertino, Enrico; Giuliani, Francesca; Occhi, Luciana; Coscia, Alessandra; Tonetto, Paola; Marchino, Federica; Fabris, Claudio (October 2009). "Benefits of donor human milk for preterm infants: Current evidence". *Early Human Development*. 85(10):S9S10. doi:10.1016/j.earlhumdev.2009.08.010. PM ID 19800748

Energi Foundation, 20017,, *Wakaf Uang, Wakaf Harta, Wakaf tunai, Tanah Wakaf*, <http://wakafkuburansinergifoundation.wordpress.com/tag/manfaatwakaf/> diunduh pada 20 April 2017 pukul 08: 14.

Wahyu Dewantry Zenita, Budiwati S, Sanjaya M.B., Aplikasi Pengelolaan Dana Donasi Untuk Penderita Kanker (Studi kasus di Yayasan Kanker Indonesia), (Bandung : Universitas Telkom. ISSN : 2442-5826. Vol.1 No.3.

Anwar Ibrahim, M. Ibrahim Suparman , Nafis, Cholil. 2019 · Pratinjau Volume 2 Nomor 2 edisi April 2009 1. Waqf an Nuqud (wakaf uang) dalam Perspektif Hukum Islam Dr. M. Anwar Ibrahim 2. Strategi Fundrasing Wakaf Uang Prof. Dr. Suparman Ibrahim 3. Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial H.M. Cholil Nafis, MA.

Maryadi, Dadang. 2010, "Makalah Lemaga Perekonomian Umat", dalam http://zanikhan.multiply.com/journal/item/624/Wakaf_Tunai (23 Maret 2010)

Monzer. Kahf, Role of Government in Economic Development: Islamic Perspective. Paper Presented at the Seminar on Economic Development, Sains Univ Penang-Malaysia. 2-4 March 1998.

Tulus, Manajemen Kelembagaan Wakaf, makalah dipresentasikan pada Workshop Internasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif ", yang dilaksanakan oleh The International Institute of Islamic Thought (IIIT), Batam, 7 Januari 2002. 16. Bandingkan misalnya dengan nagara-negara seperti Mesir, Turki, Bangladesh dan sebagainya, lihat, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, Fiqih Wakaf.

A, Pewawaatmaja, Karnaen. Alternatif Investasi Dana Wakaf, Makalah disajikan pada Workshop IIIT Indonesia pada tanggal 8 januari 2002, Batam.

Thesis

Apriyani, Eka. 2017, *Analisis Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang Wakaf Tunai*, Lampung : Institute Agama Islam Negeri Raden Intan.

Ja'far, Khumedi. *Analisis Pendapat Imam Madzhab tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya di Indonesia*, Lampung : UIN Raden Intan.

Hayani, Fitra. 2007, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Ulama Fiqih*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

Ali, Hasan, 2004, *Makalah Bunga Rumpai Informasi Wakaf Tunai*, Jakarta.

Website

Majelis Ulama Sengor, (www.mais.gov.my).

www.mail-archive.com

[How Indonesia Human Milk Bank Works Lactashare.](#)

www.lactashare.id

[Bit.ly/Reservasikonsultasilactashare](http://bit.ly/Reservasikonsultasilactashare)

[Bit.ly/lactashare](http://bit.ly/lactashare)

www.lactashare.id/donasi/screening

<http://lactshare.id/donasi/bank>

<http://bit.ly/Donationforlactashare>

www.lactashare.id/donasi/donatur

Wawancara

Nindyasti Eka Budiastutie, Meralda. Wawancara Founder and Konselor Laktasi, Bank ASI Lactashare Lowok Waru Kota Malang. 20 Oktober 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif Pasal 11 Nomor 2.

Undang- Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Departemen Agama RI, Drijen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.

Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002.

Qanun Nomor 80 Tahun 1971 tentang Badan Wakaf.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.Kantor Lactashare.



2.Wawancara dengan Dokter Meralda Nindyasti Eka Budiastutie.



3.Foto Bersama dengan Dokter Meralda Nindyasti Eka Budiastutie sebagai Informa.



4.Donasi yang terkumpul dalam Program Screening Kesehatan.

21.20 104 43/5

lactashare

Donasi Anda Sangat Berarti Bagi Mereka
Lactashare Peduli



Biaya Screening Kesehatan

DONASI SEKARANG

Donasi terkumpul : Rp 4.430.975,00

5. Donasi yang terkumpul dalam Program Wakaf Tanah Untuk Wakaf ASI.

21.20 .ll 0.07 KB/S

lactashare



Wakaf Tanah Pendirian Bank ASI


DONASI SEKARANG

Donasi terkumpul : Rp 268.277.000,00

6. Donasi yang terkumpul dari para donator tetap.

21.21 .ll 0.03 KB/S

lactashare



Donatur Tetap Lactashare


DONASI SEKARANG

Donasi terkumpul : Rp 11.990.744,00

7. Donasi yang terkumpul dalam Program Tunjangan Ibu Menyusui.

21.20 .ll 0.06 KB/S

lactashare



Tunjangan Menyusui


DONASI SEKARANG

Donasi terkumpul : Rp 3.569.584,00

8. Program Data Sepersusuan.

21.21 .ll 0.03 KB/S

lactashare



Data Sepersusuan

DAFTAR SEKARANG

Donasi terkumpul : Rp 0,00

9.Sertifikat Mahram.



Logo of the Indonesian Council of Ulama (MUI) and the Lactashare organization are visible at the top of the certificate.

هذه الشهادة في غاية الأهمية تجب المحافظة عليها من قبل الأطفال الواضعين وأهلهم

**SERTIFIKAT
SEPERSUSUAN**

No : .../DN/03/2017

Mengacu pada syariat Islam yang tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdia*) menyatakan bahwa :

adalah anak susu dari _____

oleh karenanya terikat hukum sepersusuan dalam pertalian keluarga (Nasab) diantara kedua belah pihak.

Malang, 16 Agustus 2017

Mengetahui,
MUI Kota Malang
KH M. Baidlowi Muslih

Lactashare
dr. Meralda Nindyastri



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rika Amalia Safitri

NIM : 17210065

T.T.L : Pasuruan, 15 Januari 1999

No. Hp : 085607373813

Alamat : Dusun. Karang Makam, RT. 001/RW. 006 Desa.

Bandaran, Kecamatan. Winongan, Kabupaten. Pasuruan,

Provinsi. Jawa Timur.

Email : rika.amaliasafitri4@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|----------------------------------------------|-----------|
| 1. TK Dharma Wanita Karang Kliwon (Kelas A) | 2004 |
| 2. TK Dharma Wanita Bandaran II (Kelas B) | 2005 |
| 3. SDN Karang Kliwon (Kelas 1-2) | 2005-2006 |
| 4. SDN Bandaran II (Kelas 3-6) | 2007-2011 |
| 5. SMP Unggulan Al-Yasini | 2011-2014 |
| 6. MAN 2 Jombang Darul Ulum | 2014-2017 |
| 7. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2017-2021 |

Riwayat Pendidikan Non-Formal

- | | |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| 1. TPQ Nurul Amin | 2010 |
| 2. Madrasah Ibtidaiyyah Al-Amin | 2007-2010 |
| 3. Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini | 2011-2014 |
| 4. Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang | 2014-2017 |
| 5. Ma'had Sunan Ampel Al- Aly | 2017-2018 |

Riwayat Organisasi

- | | |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. Pengurus PMII Rayon Radikal Al-Faruq | 2018-2020 |
| 2. Pengurus INSANI Alumni Al-Yasini | 2018-2020 |

